

27 JUL 2021

Perihal : **Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)**

Wonogiri, 27 Juli 2021

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612
Di Wonogiri

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, yang berkedudukan di Selatan Komplek Pasar Ploso, RT 001/001, Desa Puhpelem, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : NARWOTO
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 12 November 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Giriharjo, RT 003/ 001, Kel. Giriharjo, Kec. Puhpelem, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan
Jabatan : Manager KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem
Nomor Handphone : 085 229 390 123
No KTP/NIK : 3312251211730001

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS Mitra Usaha Sejahtera, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : PUGUH WIJANARKO
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 8 September 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dsn Sayutan, RT 02/02, Ds. Sukorejo, Kec. Puhpelem, Kab. Wonogiri
Kode Pos 57698
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : 085 335 060 200
Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : NANIK ERNAWATI
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 16 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn Sayutan, RT 02/02, Ds. Sukorejo, Kec. Puhpelem, Kab. Wonogiri
Kode Pos 57698
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah isteri dari TERGUGAT 1.

Bahwa kronologi terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari RABU, tanggal 21 Maret 2018, TERGUGAT 1 dan 2 hadir di Kantor KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, yang beralamat di Selatan Komplek Pasar Ploso, Desa Puhpelem, Kac. Puhpelem, Kab. Wonogiri, dengan maksud mengajukan pembiayaan Al Murabahah kepada KSPPS Mitra Usaha Sejahtera untuk keperluan pembelian KAYU JATI.
2. Bahwa setelah memenuhi prosedur kelembagaan koperasi dan setelah dilakukan survey kelayakan, maka pada hari SABTU, tanggal 24 Maret 2018, permohonan pembiayaan yang diajukan TERGUGAT 1 disetujui oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa pada hari SABTU, tanggal 24 Maret 2018, akhirnya telah terjadi realisasi pembiayaan Al Murabahah untuk pengadaan barang yang diminta TERGUGAT 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak PENGGUGAT (KSPPS Mitra Usaha Sejahtera) sebesar Rp. 27.000.000,- jangka waktu angsuran 36 bulan. Sebagai jaminan pembiayaan, TERGUGAT 1 menjaminkan barang jaminan yang berupa

Tanah Hak Milik, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Hak Milik Nomor : 623
 - Tempat obyek/lokasi : Sukorejo
 - NIB : 11.21.94.02.00630
 - Luas obyek/tanah : 5.917 m²
 - Pemegang hak : PUGUH WIJANARKO
 - Nilai jaminan : Rp.298.850.000,-
4. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Al Murabahah No : P1810353 yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :
- Harga pokok perolehan barang : Rp. 50.000.000,-
 - Uang muka/ DP : Rp. 0,-
 - Margin keuntungan kumulatif : Rp. 27.000.000,-
 - Harga jual barang : Rp. 77.000.000,-
 - Jangka waktu angsuran selama 36 bulan
 - Angsuran perbulan : Rp. 2.138.889,-
 - Akad pembiayaan tertanggal : 24 Maret 2018
 - Jatuh tempo : 24 Maret 2021
5. Bahwa dalam perjalanannya, pelaksanaan kerja sama pembiayaan Al Murabahah ini mengalami ketidakterlaksanaan, ditengarai TERGUGAT seringkali mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban angsuran, dan bahkan tidak memenuhi kewajiban angsuran lebih dari tiga bulan berturut-turut, yang semestinya sesuai klausul pasal 3 Akad Al Murabahah yang telah disepakatinya bersama kedua pihak, telah dilakukan penyerahan barang jaminan untuk dijual guna memenuhi kewajiban tertunggak dari TERGUGAT, namun Pihak PENGGUGAT masih memberikan toleransi dan kebijaksanaan.
6. Bahwa dari hasil pendekatan dan upaya penagihan yang dilakukan pihak PENGGUGAT, diperoleh kesepakatan bahwa TERGUGAT mengajukan penjadwalan ulang angsuran, supaya kewajiban angsuran setiap bulannya menjadi lebih ringan sehingga TERGUGAT akan dapat memenuhi kewajibannya secara lancar perbulannya.
7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 kedua belah pihak sepakat untuk melakukan dan menandatangani penjadwalan ulang angsuran pembiayaan Al Murabahah ini dengan nilai sebagai berikut :
- Sisa hutang : Rp. 54.375.000,-
 - Jangka waktu penjadwalan ulang : 30 bulan
 - Angsuran hutang perbulan : Rp. 1.812.500,-
8. Bahwa sejak penjadwalan ulang tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan, Pihak TERGUGAT hanya mengangsur 6 (enam) kali saja yaitu pada bulan November 2019, Mei 2020, Juli 2020, Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020. Setelah itu tidak pernah memberikan angsuran hutangnya, sehingga TERGUGAT telah benar benar wanprestasi terhadap yang telah disepakati.
9. Bahwa berbagai upaya penagihan dan pendekatan telah ditempuh PENGGUGAT agar Pihak TERGUGAT memenuhi kewajibannya, namun tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, PENGGUGAT menugasi karyawan untuk menagih TERGUGAT dan memberitahukan bahwa TERGUGAT telah 7 (bulan) kali berturut-turut tidak memenuhi kewajiban mengangsur hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Pada saat itu TERGUGAT menjawab dan menjanjikan bahwa angsuran tertunggak akan dibayar pada bulan Oktober 2020. Sampai dengan akhir Bulan Oktober 2020 ternyata TERGUGAT tidak memenuhi janjinya.
11. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, dari PIHAK PENGGUGAT kembali menugasi Karyawan Lapangan untuk mendatangi dan menemui TERGUGAT di rumahnya. Pada tanggal itu Karyawan Lapangan yang ditugasi PENGGUGAT bertemu TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 di rumahnya. Dari hasil percakapan saat itu, PENGGUGAT berjanji akan membayar angsuran tertunggak pada tanggal 10 November 2020, tetapi sampai akhir bulan November 2020 ternyata TERGUGAT mengingkari janjinya lagi.
12. Bahwa pada tanggal 15 November 2020, dari PIHAK PENGGUGAT mendatangi dan menemui TERGUGAT di rumahnya. Dari hasil percakapan saat itu, PIHAK TERGUGAT

- meminta waktu paling lambat 3 bulan lagi untuk membayar/ melunasi kewajiban tertunggak, dan selanjutnya berjanji akan mengangsur rutin dan lancar setiap bulannya.
13. Bahwa atas janji yang disampaikan PIHAK TERGUGAT, maka PIHAK PENGGUGAT menyetujui komitmen yang disampaikan PIHAK TERGUGAT dan memberikan toleransi pembayaran angsuran yang tertunggak sampai dengan batas waktu 3 (tiga) bulan berikutnya (15 Februari 2021) dan untuk angsuran selanjutnya agar dilakukan secara tertib setiap bulannya.
 14. Bahwa sampai tanggal 15 Februari 2021, ternyata PIHAK TERGUGAT tidak menepati lagi janji yang telah disampaikan pada tanggal 15 November 2020, tanpa ada penjelasan kepada PIHAK PENGGUGAT.
 15. Bahwa untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi perbuatan ingkar janji yang dilakukan berkali-kali oleh TERGUGAT dengan berjanji akan mengangsur hutangnya tapi tidak pernah ditepati, maka PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk datang ke Kantor KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem.
 16. Bahwa pada tanggal 24 April 2021 TERGUGAT datang ke kantor KSPPS Mitra Usaha Sejahtera atas permintaan PENGGUGAT dan dari pertemuan tersebut diketahui dan diperoleh hasil bahwa TERGUGAT telah menyerahkan sepenuhnya kebijakan dan tindakan yang akan diambil oleh pihak KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem dalam hal penyelesaian hutang TERGUGAT.

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) jangka waktu pengembalian hutang berdasarkan akad Al Murabahah awal, mestinya telah berakhir pada tanggal 24 Maret 2021; (2) setelah permohonan TERGUGAT meminta perpanjangan waktu angsuran dengan penjadwalan ulang angsuran dari sisa hutang, faktanya TERGUGAT juga melalaikan kewajibannya lagi. Sejak penjadwalan ulang angsuran sejak bulan Oktober 2019 sampai gugatan ini diajukan telah berlangsung 20 bulan, ternyata TERGUGAT hanya melakukan kewajiban angsuran 6 kali saja; (3) Tidak ada itikad akan mengangsur, karena setiap berjanji akan mengangsur ternyata tidak ada buktinya dan selalu diingkari; (4) proses penjadwalan ulang angsuran ternyata tidak sesuai hasil seperti yang telah disepakati karena angsuran tetap saja menunggak.

Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar **Rp. 44.142.000,-** (Empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Sisa hutang al murabahah, masih sebesar = Rp. 43.792.000,00
- 2) Biaya penagihan 7x@ 50.000 = Rp. 350.000,00
- 3) Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti- bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

Bukti surat:

- 1) a. Surat Permohonan Pengajuan pembiayaan dari TERGUGAT :
Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah dengan nilai pembiayaan Rp. 77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang berasal dari harga barang senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dan kesanggupan memberi margin keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 27.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), jangka waktu pengembalian hutang 36 bulan; dengan jaminan akad pembiayaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik a.n Puguh Wijanarko (TERGUGAT 1), SHM Nomor : 623; NIB : 11.21.94.02.00630; luas obyek/tanah : 5.917m².
Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah, ditandatangani TERGUGAT 1 dan dengan persetujuan TERGUGAT 2 (Isteri Tergugat 1)
- b. Surat Perjanjian/Akad Pembiayaan Al Murabahah :
Surat Perjanjian/Akad Pembiayaan Al Murabahah No : P1810053; dengan nilai pembiayaan Rp. 77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang berasal dari harga barang senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dan kesanggupan memberi margin keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 27.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), jangka waktu pengembalian hutang 36 bulan; dengan jaminan akad pembiayaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik a.n Puguh Wijanarko (TERGUGAT 1), SHM Nomor : 623; NIB : 11.21.94.02.00630; luas obyek/tanah : 5.917m².

Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah, ditandatangani TERGUGAT 1 dan dengan persetujuan TERGUGAT 2 (Isteri Tergugat 1)

- 2) a. Surat Permohonan Pengajuan penjadwalan ulang pembiayaan dari TERGUGAT :
Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah dengan nilai pembiayaan Rp. 54.375.000,00 (Lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang berasal dari harga barang senilai Rp. 37.500.000,00 (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan kesanggupan memberi margin keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 16.875.000,00 (Enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jangka waktu pengembalian hutang 30 bulan; dengan jaminan akad pembiayaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik a.n Puguh Wijanarko (TERGUGAT 1), SHM Nomor : 623; NIB : 11.21.94.02.00630; luas obyek/tanah : 5.917m².
Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah, ditandatangani TERGUGAT 1 dan dengan persetujuan TERGUGAT 2 (Isteri Tergugat 1)
 - b. Surat Perjanjian/Akad Pembiayaan Al Murabahah :
Surat Perjanjian/Akad Pembiayaan Al Murabahah No : P19112241; dengan nilai pembiayaan Rp. 54.375.000,00 (Lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang berasal dari harga barang senilai Rp. 37.500.000,00 (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan kesanggupan memberi margin keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 16.875.000,00 (Enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jangka waktu pengembalian hutang 30 bulan; dengan jaminan akad pembiayaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik a.n Puguh Wijanarko (TERGUGAT 1), SHM Nomor : 623; NIB : 11.21.94.02.00630; luas obyek/tanah : 5.917m².
Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah, ditandatangani TERGUGAT 1 dan dengan persetujuan TERGUGAT 2 (Isteri Tergugat 1).
Kuitansi Realisasi Pembiayaan Keterangan singkat
- 3) Kuitansi Realisasi Pembiayaan merupakan bukti sah yang menerangkan bahwa TERGUGAT telah menerima pembiayaan dari PENGGUGAT terkait pengadaan barang sesuai yang disepakati bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT.
 - 4) Dokumen foto sertifikat tanah sebagai bagian dari obyek jaminan.

Saksi:

1. BETY WIDYOWATI, A.Md. Keterangan singkat :
Bety Widyowati, adalah karyawan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, yang menjabat Kasir pada saat realisasi pembiayaan kepada tergugat dilakukan.
Tempat Tanggal lahir : Magetan, 09 April 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Giriharjo, RT.001/001; Kelurahan Giriharjo, Kec. Puhpelem, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera)
2. YESI AMALIA SAFITRI Keterangan singkat :
adalah karyawan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, yang menjabat Tenaga Administrasi pada saat realisasi pembiayaan kepada tergugat dilakukan.
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 25 Juli 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Sambirejo, RT 001/003, Desa Puhpelem, Kec. Puhpelem, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera)

Maka berdasarkan hal – hal dan uraian sebagaimana tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian/Akad Pembiayaan Al Murabahah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sah, secara hukum.

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar dan mengembalikan sisa hutang PENGGUGAT sebesar **Rp. 44.142.000,00** (Empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada Penggugat sesuai Kerugian yang diderita Penggugat sebesar **Rp. 44.142.000,00** (Empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengadilan memutus perkara ini.
7. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Gugatan ini saya buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan, sekian dan terima kasih .


Hormat PENGGUGAT

NARWOTO




KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



Nomor Perkara : 1 /Pdt. GP /2021 /PA . Wng
 Tanggal : 27-7-2021
 Nama Penyetor : NARWOTO
 Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
 Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
 Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
 Jumlah Setoran : Rp. 1.275.000
 Terbilang : (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu)


 NARWOTO
 Tanda Tangan, Nama Penyetor


 AGUSNOPRIYANTO
 NIP. 19761216 201408 1 002
 Tanda Tangan, Nama Teller

- Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
 Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
 Warna Merah untuk Kasir
 Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

CASH IDR 1,275,000.00 Dr
 -0158-01-000290-30-5 RPL 028 PA WONOGIRI IDR 1,275,000.00 Cr
 Charges: IDR 0.00



BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati


NO REK : 0158-01-000290-30-5
 NAMA : RPL 028 PA WONOGIRI
 PENYETOR : NARWOTO
 TELEPON : 1
 BIAYA : IDR 0.00
 KET :

27/07/2021
 IDR 1,275,000.00
 SATU JUTA DUA RATUS TUJUH
 PULUH LIMA RIBU RUPIAH

SUMBER DANA :
 TUNAI

02

1.275.000


TIARA GUSTINA
 Teller

27 07 2021


 TELLER TTD PENYETOR



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FMAP/06/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 27 Juli 2021
- b. Tanggal PMH : 27 Juli 2021

Wakil Ketua,

(Fakhrurrazi, S.Ag.)

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca surat gugatan sederhana yang terdaftar dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menetapkan Hakim yang tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

MENETAPKAN

Achmad Sarkowi, S.H.I. sebagai Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 27 Juli 2021
Wakil Ketua,

Fakhrurrazi, S.Ag.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUGASAN PANITERA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/07/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 27 Juli 2021
- b. Tanggal PMH : 27 Juli 2021
- c. Tanggal Penunjukan PP : 27 Juli 2021

Panitera

(Tri Purwani, S.H., M.H.)

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng tanggal 27 Juli 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

M E N U N J U K

Saudara: Imam Nurwanto, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

- Pertama:** Membantu Hakim tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara persidangan.
- Kedua :** Melaksanakan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Wonogiri, 27 Juli 2021

Panitera,

Tri Purwani, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUNJUKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FMAP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 27 Juli 2021
- b. Tanggal PMH : 27 Juli 2021
- c. Tanggal Penunjukan PP : 27 Juli 2021
- d. Tanggal Penunjukan JS/JSP : 27 Juli 2021
- e. Jurusita/ Jurusita Pengganti : Khomsa Ali Mustofa

Panitera

(Tri Purwani, S.H., M.H.)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, perlu dibantu oleh seorang Jurusita /Jurusita Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK

Saudara Khomsa Ali Mustofa sebagai Jurusita dengan tugas;

- Melaksanakan Perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Hakim.

Wonogiri, 27 Juli 2021

Panitera,

Tri Purwani, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENETAPAN HARI SIDANG

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

- a. Tanggal PMH : 27 Juli 2021
- b. Tanggal PHS : 27 Juli 2021
- c. Hari dan Tanggal Sidang : Selasa, 03 Agustus 2021
- d. Jam sidang : 09.00 WIB

Hakim Pemeriksa,

(Achmas Sarkowi, S.H.I.)

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Narwoto, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 November 1973, agama Islam, pekerjaan Manager KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Giriharjo, Rt.003 Rw.001 Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Puguh Wijanarko, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 08 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sayutan, Rt.002 Rw.002 Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Nanik Ernawati, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sayutan, Rt.002 Rw.002 Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 jam 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
 2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
-

3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 27 Juli 2021

Hakim,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a cursive name.

Achmad Sarkow, S.H.I.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Kamis, tanggal 29 Juli 2021, Saya Khomsa Ali Mustofa sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam perkara 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng Tanggal 27 Juli 2021.

TELAH MEMANGGIL

NARWOTO, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 November 1973, agama Islam, pekerjaan Manager KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, tempat kediaman di Giriharjo, RT.003 RW.001, Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 03 Agustus 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No.01 Wonogiri

untuk pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi antara :

NARWOTO Sebagai **Penggugat**;

Melawan

PUGUH WIJANARKO Sebagai **Tergugat I**;

NANIK ERNAWATI Sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu ~~idat bertemu~~ serta berbicara dengan Penggugat (NARWOTO)

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita serta Penggugat.

Penggugat,



NARWOTO



Jurusita



Khomsa Ali Mustofa

Diterima oleh :

sah dic. x
sah dig. x
sah dit. x



.....

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021, Saya Khomsa Ali Mustofa sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng Tanggal 27 Juli 2021.

TELAH MEMANGGIL

PUGUH WIJANARKO, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 08 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sayutan, RT.002 RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I;**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 03 Agustus 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No.01 Wonogiri

untuk pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi antara :

NARWOTO Sebagai **Penggugat;**

Melawan

PUGUH WIJANARKO Sebagai **Tergugat I;**

NANIK ERNAWATI Sebagai **Tergugat II;**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya ~~bertemu~~ bertemu serta berbicara dengan Tergugat I (PUGUH WIJANARKO)

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita serta Tergugat I.

Tergugat I.


PUGUH WIJANARKO



Jurusita

Khomsa Ali Mustofa

Diterima oleh :

sah dic. x
sah dig. x
sah dit. x

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Kamis, tanggal 29 Juli 2021, Saya Khomsa Ali Mustofa sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng Tanggal 27 Juli 2021.

TELAH MEMANGGIL

NANIK ERNAWATI, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sayutan, RT.002 RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 03 Agustus 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No.01 Wonogiri

untuk pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi antara :

NARWOTO Sebagai **Penggugat**;

Melawan

PUGUH WIJANARKO Sebagai **Tergugat I**;

NANIK ERNAWATI Sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya ~~bertemu~~ tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat II (NANIK ERNAWATI).

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita serta Tergugat II.

Tergugat II,

NANIK ERNAWATI



Jurusita

Khomsa Ali Mustofa

Diterima oleh :

sah dic. x
sah dig. x
sah dit. x

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Mitra Usaha Sejahtera, berkedudukan di Puhpelem RT 01/01, Pulpelem, Wonogiri, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Narwoto**, NIK 3312251211730001, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri 12 November 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Jabatan Manager KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, Tempat Kediaman di Giriharjo RT.003 RW.001, Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Puguh Wijanarko, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri 8 September 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Dusun Sayutan RT.002 RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

Nanik Ernawati, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri 16 Agustus 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun Sayutan RT.002 RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**, selanjutnya disebut Para Tergugat;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Achmad Sarkowi, S.H.I. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Para Tergugat tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 29 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;


Hakim menerangkan bahwa perlu untuk menghadirkan Para Tergugat di persidangan selanjutnya;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, pukul 09:00 WIB, untuk memanggil Para Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Para Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim



Achmad Sarkowi, S.H.I.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, Saya Khomsa Ali Mustofa sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng Tanggal 03 Agustus 2021.

TELAH MEMANGGIL

PUGUH WIJANARKO, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 08 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sayutan, RT.002 RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Solasa / 10 Agustus 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No.01 Wonogiri

untuk pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi antara :

NARWOTO Sebagai Penggugat;
Melawan
PUGUH WIJANARKO Sebagai Tergugat I;
NANIK ERNAWATI Sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu ~~tidak bertemu~~ serta berbicara dengan Tergugat I (PUGUH WIJANARKO)

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita serta Tergugat I

Tergugat I,

PUGUH WIJANARKO

Jurusita

Khomsa Ali Mustofa

Diterima oleh :

sah dic. x
sah dig. x
sah dit. x

.....

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, Saya Khomsa Ali Mustofa sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng Tanggal 03 Agustus 2021.

TELAH MEMANGGIL

NANIK ERNAWATI, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sayutan, RT.002 RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 10 Agustus 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No.01 Wonogiri

untuk pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi antara :

NARWOTO Sebagai **Penggugat**;

Melawan

PUGUH WIJANARKO Sebagai **Tergugat I**;
NANIK ERNAWATI Sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu ~~tidak bertemu~~ serta berbicara dengan Tergugat II (NANIK ERNAWATI)

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita serta Tergugat II.

Tergugat II,


NANIK ERNAWATI



Jurusita

Khomsa Ali Mustofa

Diterima oleh :

sah dic. x
sah dig. x
sah dit. x

.....

**Berita Acara Sidang
Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Mitra Usaha
Sejahtera, sebagai Penggugat;
melawan**

**Puguh Wijanarko, sebagai Tergugat I, dan Nanik Ernawati, sebagai Tergugat II,
selanjutnya disebut Para Tergugat;**

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Para Tergugat tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 05 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim mendamaikan Penggugat supaya melakukan perdamaian dengan Para Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian oleh Penggugat dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng pada tanggal 27 Juli 2021;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Kepada Penggugat,
Bagaimana sikap Saudara terhadap
gugatan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;

Apakah ada perubahan atau tambahan
terhadap gugatan Saudara ?

Tidak ada, sudah cukup ;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin
Saudara sampaikan ?

Tidak, sudah cukup ;

Apakah Saudara sudah siap dengan
alat-alat bukti yang akan Saudara
ajukan pada persidangan sekarang ?

Saya sudah siap dengan alat bukti
dan mohon untuk diperiksa;


Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Narwoto NIK 3312181211730001, tanggal 27 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 011/MUS-P/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Puguh Wijanarko NIK 3312250809740002, tanggal 2 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Nanik Ernawati NIK

- 3312255608770001, tanggal 2 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 432/09/XII/1998, tanggal 9 Desember 1993, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312251107060002, tanggal 15 November 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);
 7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 581/333, tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Jaminan Nomor 581/331, tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
 9. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan, tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Puguh Wijanarko, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);
 10. Fotokopi Surat Persetujuan Komite Pembiayaan (SPKP), tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);
 11. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah, Nomor P1810353, tanggal 24 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);
 12. Fotokopi Slip Pencairan Pembiayaan, tanggal 24 Maret 2018, bermeterai

- cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 13/2018, tanggal 24 Maret 2018, yang dibuat oleh PPAT Tri Mujahiddin Zen, S.H., bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.13);
 14. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan, tanpa tanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Puguh Wijanarko, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.14);
 15. Fotokopi Surat Persetujuan Komite Pembiayaan (SPKP), tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.15);
 16. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah, Nomor P1911241, tanggal 24 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.16);
 17. Fotokopi Slip Pencairan Pembiayaan, tanggal 24 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.17);
 18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 623, tanggal 27 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.18);
 19. Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) Nomor 137/SP.2/KSPPS-MUS/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.19);
 20. Fotokopi Rincian Angsuran Tertunda, tanggal 24 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.20);

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanggal, paraf, serta tanda pada masing-masing dengan tanda Bukti P.1, sampai dengan dan P.20, sebagai berikut:



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312181211730001

Nama : HARWOTO
Tempat/Tgl Lahir : WONOGIRI, 12-11-1973
Jenis kelamin : LAKHLAKI Gol. Darah : -
Alamat : GRTB-IAFUJ
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : GRTB-IAFUJ
Kecamatan : PUNPELEM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Terakhir Hingga : SEUMUR HIDUP

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis P. S.



WONOGIRI
27-02-2018

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

SEBUAH KARTU
SESUAI DENGAN PERATURAN
NOMOR 707/MK/03/2003

Tanggal Pengambilan

Nomor SKPK/10279

Nama

NIPPOS

Tanda Jangon

METERAI TEMPEL
10000
00403AUC200000264
SITI SEPTI MANDAYANI
98541676

KOPERASI SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
"MITRA USAHA SEJAHTERA"



HARWOTO, S.Pd
NIK : KMS-U010703.001

KARTU PENGENAL INI
BERLAKU DAN DIPAKAI
SETIAP MENJALANKAN
TUGAS SEBAGAI
KARYAWAN KSPPS
"MITRA USAHA
SEJAHTERA"

Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah
"Mitra Usaha Sejahtera"

BOKIADI GUTRISNO
Ketua



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

"MITRA USAHA SEJAHTERA"

Badan Hukum No. : 586/BH/KDK.11-29/VI/2003 Tanggal : 2 Juni 2003

PAD No. : AHU-0001628.AH.01.27.TAHUN 2021 Tanggal : 20 Januari 2021

Alamat : Selatan Komplek Pasar Ploso, RT 01 RW 01, Puhpelem, Wonogiri - Kode Pos : 57698

Telepon : 082 325 260 333 - email : ksppsmua@gmail.com



Mengefektifkan masyarakat dan anggotanya melalui lembaga ekonomi syariah yang berakhlak dan menenteramkan

SURAT KUASA

Nomor : 011/MUS-P/VI/2021

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

P-2 *[Signature]*

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Pengurus KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem :

- Nama : **SUKIDI**
 Tempat, tgl lahir : **Wonogiri, 17 Agustus 1950**
 Alamat : **Giriharjo, RT 01/01, Kel. Giriharjo Kec. Puhpelem Kab. Wonogiri**
 Pekerjaan/jabatan : **Pengurus KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem / KETUA**
- Nama : **JEMIDI**
 Tempat, tgl lahir : **Boyolali, 9 Maret 1958**
 Alamat : **Giriharjo, RT 01/01, Kel. Giriharjo Kec. Puhpelem Kab. Wonogiri**
 Pekerjaan/jabatan : **Pengurus KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem / SEKRETARIS**
- Nama : **BARJO HANUGROHO**
 Tempat, tgl lahir : **Wonosobo, 8 Juni 1970**
 Alamat : **Giriharjo, RT 01/01, Kel. Giriharjo Kec. Puhpelem Kab. Wonogiri**
 Pekerjaan/jabatan : **Pengurus KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem / BENDAHARA**

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : **NARWOTO**
 Tempat, tgl lahir : **Wonogiri, 12 November 1973**
 Alamat : **Giriharjo, RT 03/01, Kel. Giriharjo Kec. Puhpelem Kab. Wonogiri**
 Pekerjaan/jabatan : **Karyawan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem / MANAGER**

Untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan pembiayaan atau pemberian pinjaman dari KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem kepada anggota/peminjam, baik menyangkut akad/perjanjian pembiayaan atau pinjaman, Adendum, SKMHT/APHT, Gugatan di Pengadilan serta pengurusan berkas-berkas lainnya.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa :

[Signature of Narwoto]

NARWOTO
(Manager)



Wonogiri, 28 Juni 2021

Yang Memberi Kuasa :

[Signature of Sukidi]

SUKIDI
(Ketua)

[Signature of Jemidi]
JEMIDI
(Sekretaris)

[Signature of Barjo Hanugroho]
BARJO HANUGROHO
(Bendahara)



Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis P.3 *sh*

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312250809740002

Nama : PUGUH WIJANARKO
Tempat/Tgl Lahir : WONOGIRI, 08-09-1974
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : SAYUTAN
RT/RW : 002 / 002
Kel/Desa : SUKOREJO
Kecamatan : PUHPELEM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 08-09-2017



WONOGIRI
07.10.2012
Y. Santia



DILAKUKAN PEMERIKSAAN
Sesuai dengan PERATURAN 27 Juli 2021
NOMOR 70/Per/2014
Tanggal Pengisian
Nomor SK/2021
Nama
NIP/POS
Tanda Tangan
METERAI TEMPEL
BDD42A028924254
SEPTI HANDAYAN
985410762

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312255608770001

Nama : NANIK ERNAWATI
Temp./Tgl Lahir : WONOGIRI, 16-08-1977
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : SAYUTAN
RT/RW : 002 / 002
Kel/Desa : SUKOREJO
Kecamatan : PUNPELEM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 16-08-2017



Telah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis

Pg St

WONOGIRI
02-10-2012



M. L. H. **SERU : EB**

"Das pergaulah bintan keora panti" (as Niua' ayat 19)

**KUTIPAN AKTA NIKAH
UNTUK SUAMI**

Nomor: 442/09/XII/1995

I. Telah dilangsungkan akad nikah : hari, tanggal, bulan, tahun (Hiji dan Masehi) dan pukul
ISNEN 09 - JAKUAR - 1995, H. 06 - Desember - 1995, M. dan pukul

II. **SUAMI** : **PUGUH WIJAMARCO**

1. Nama lengkap dan alias : **MONOGIRI - RI TH**
2. Tempat dan tanggal lahir : **INDONESIA**
3. Warga negara : **ISLAM**
4. Agama : **SWASTA**
5. Pekerjaan : **SAYUTAN / SUKOREJO**
6. Tempat tinggal : **6 M P**
7. Pendidikan : **JAJUKA**
8. Status sebelum nikah : **SAKTOGAWO**
12. Orang tua kandung : ayah : **MIKEL**
ibu : **MIKEL**

III. **ISTRI**

1. Nama lengkap dan alias : **MANIK ERMAWIATI**

2. Tempat dan tanggal lahir : **MONOGIRI - 18 TH**
3. Warga negara : **INDONESIA**
4. Agama : **ISLAM**
5. Pekerjaan : **TANI**
6. Tempat tinggal : **SAYUTAN / SUKOREJO**
7. Pendidikan : **6 M P**
8. Status sebelum nikah : **PERAWAN**
12. Orang tua kandung : ayah : **WOSOSARBI**
ibu : **WIJI**

IV. **WALI NIKAH**

1. Status wali (nasab/dahim) : **NAGAB**
2. Hubungan wali sebah : **SDR. GIBSU SEAYAN**
3. Nama lengkap dan alias : **WARIBANTO**
4. Raa : **WOSOSARBI**
5. Tempat dan tanggal lahir : **21 TH**
6. Warga negara : **INDONESIA**
7. Agama : **ISLAM**
8. Pekerjaan : **TANI**
9. Tempat tinggal : **SAYUTAN / SUKOREJO**

V. **MASKAWIN**

1. Berupa apa dia : **KALUNG MAS 5 GRAM**
2. Pembayaran (tunai/bayar) : **TUNAI**

VI. **PERANIHAN PERAWAN**
Jika ada perjanjian kawin : **Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya**

VII. **TAKLIK TALAK**

Seandainya akad nikah suami membatalkan dan membatalkan talik (w/ tidak) : **Ya**

XVIII.

Jika pencatatan tidak berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :
1. Pengadilan yang membatalkan :
2. Nomor dan tanggal putusan : **MONOGIRI 9. Desember 1995**

*) Nama terang



Stamp of the Ministry of Religious Affairs (KEMENTERIAN AGAMA) and the Department of Religious Affairs (DEPARTEMEN AGAMA BULUKERTO). Includes text: "KEMENTERIAN AGAMA", "DEPARTEMEN AGAMA BULUKERTO", "NIP. 150-098-196", "KAWANAN 1801", "UNSIKAWAN 1801", "NIP. 150-098-196".



KARTU KELUARGA

No. 3312251107060002

K 33121315255

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

P.6

Nama Kepala Keluarga : PUGUH WILANARCO
Alamat : SAYUTAN
RT/RW : 002/002
Kode Pos : 57698

Desa/Kelurahan : SUKOREJO
Kecamatan : PUPUH
Kabupaten/Kota : WONOSIRI
Provinsi : JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	PUGUH WILANARCO	331225069740002	LAKU LING	06-09-1974	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	WRASWASTA
2	ANNIK ERRAWATI	3312255608770001	PEREBUJAN	16-08-1977	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	MANAGERIS RAWAT TAYOGA
3	ROHIFUL ANSARI	3312254101970002	PEREBUJAN	01-01-1997	ISLAM	SLT/ASEDERAJAT	PELAKSANA WASTAWA
4	RA WILANARCO	3312255405000002	PEREBUJAN	14-05-2003	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAKSANA SEMA


No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kemangmangan	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI			SARTONOG SARTUN	IRKEM
2	KAWIN	ISTERI	WNI			WOSO SARI	WNI
3	BELIUM KAWIN	ANAK	WNI			PUGUH WILANARCO	ANNIK ERRAWATI
4	BELIUM KAWIN	ANAK	WNI			PUGUH WILANARCO	ANNIK ERRAWATI



Dibuatkan Tanggal : 15-11-2017

- I. Kepala Keluarga
- II. RT
- III. Desa/Kelurahan
- IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
PUGUH WILANARCO
Tanda Tangan dan Jempol



DR. SUNGKOLU MM
NIP. 196208111922031010



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN PUHPELEM
KELURAHAN SUKOREJO

Kode Desa/Kel. 33/225 0004

SURAT KETERANGAN
PENGANTAR

Nomor 581/583

Telah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis P.7

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : PUGUH WIJANARKO l.k. PH
Tempat & tanggal lahir : Wonogiri 2 08-09-1974
Kewarganegaraan & agama : Indonesia & Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Sayuran RT 02/02 Ds. Sukorejo
Kabupaten : Wonogiri Propinsi : Jawa Tengah
Surat bukti diri : KTP No 331225 080874 0002
KK No. 33/225
Keperluan : Pengajuan kredit ke Koppas Mitra Sejahtera Puhpelem
untuk tambah modal usaha
Berlaku mulai : 22-03-2018 s/d s.d. selesai
Keterangan lain-lain*) : Agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik No. 623
Desa/Kel. Sukorejo Persil No. 105/P II
Atas Nama Pugh Wijanarko Luas 5.917 m2.

Demikian untuk menjadikan makluzim bagi yang berkepentingan.

Nomor 581/19
Tanggal 21-03-2018

An Mengantarkan Surat
An KAMU Puhpelem

Sukorejo 22-08-2018

Tanda tangan pemegang,

Pugh Wijanarko

[Signature]

Kepala Desa/Kel.
[Signature]
Sitotjo

.....
NIP. 331225 080874 0002

.....
NIP.





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN PUIHPELEM
DESA SUKOREJO
Alamat Jalan Manggis No 01 Kode Pos 57698 Sukorejo

SURAT KETERANGAN JAMINAN

NOMOR : 581/.....³²¹.....

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya	
Ketua Majelis	P-8

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suyono** Kepala Desa - Sukorejo Kecamatan Puihpelem Kabupaten Wonogiri, menerangkan dengan ini bahwa :

1. Sebidang tanah bekas hak milik adat, berupa **Tanah Pertanian** terdaftar dalam Seripikat Hak Milik No. 623
2. atas nama Puguh Wijanarko Desa Sukorejo Luas :5.917 M2, dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa : Tanah Pertanian dan berbatasan dengan :
Utara : Kalen Timur : Kalen
Selatan : Sumidi Barat : Kalen
3. Pemilik Tanah tersebut adalah seorang warga Negara Indonesia, pekerjaannya : Wiraswasta
4. Tanah tersebut Sampai pada waktu keterangan ini di buat masih tetap tertulis atas namanya dan tidak terjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
5. Tanah tersebut dipergunakan untuk perumahan/pertanian.
6. Keterangan ini di berikan untuk memenuhi ketentuan - ketentuan dalam P.P No. 10. 1961 (paral 18 ayat 1 - 25 ayat 1 - 26 ayat 1 dan 27 ayat 1).

HARGA TAKSIRAN

Tanah : Rp. 295.850.000,-
Bangunan : Rp.
Jumlah : Rp. 295.850.000,-

Sukorejo, 22 Maret 2018

Kepala Desa Sukorejo

SUYONO



PERMOHONAN PEMBIAYAAN

di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua Majelis P.9

Kepada
Yth. Manajer KSPPS "MITRA USAHA SEJAHTERA" Puhpelem
Di Puhpelem

Nama pemohon : P. Cah. Wijanariko Umur : 42 tahun Agama : Islam
 Nomor KTP : 3312250809710002
 Status marital : Menikah / Belum Menikah / Janda / Duda *
 Status rumah : Milik sendiri / sewa /
 Alamat rumah : Soyutan 002/002 Sutorejo puhpelem
 Nomor telepon (HP) : 085-335-660-200
 Pekerjaan : Wiru & warsta
 Alamat pekerjaan : Sutorejo
 Telepon kantor :
 Penghasilan per bulan : Rp. 5.000.000 juta
 Beban pada pihak lain : Rp. BPD
 Nama isteri / Suami* : Nanik Sinuwati Umur : 41 tahun Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
 Penghasilan per bulan : Rp. 1.000.000
 Jumlah anak : 2 (dua) orang

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan dalam bentuk sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> BAI' ISTISHNA' (JUAL BELI DENGAN PESANAN)	Jenis barang yang dipesan	1000 Penytoran
	Harga barang	Nomor SKPKBSP : Rp. 10000
	Uang muka	Nama : P. 10000
	Sanggup memberi laba ke KSPPS	: Rp. 10000
	Nilai transaksi	Tanda Tangan : Rp. 10000
	Jangka waktu pengembalian	: bulan kali pembayaran
	Angsuran per bulan/pekan	: Rp.
<input checked="" type="checkbox"/> MURABAHAH (JUAL BELI)	Jenis barang yang dipesan	: Rp. <u>Kayu jati</u>
	Harga barang	: Rp. <u>50.000.000</u>
	Uang muka	: Rp.
	Sanggup memberi laba ke KSPPS	: Rp. <u>27.000.000</u>
	Nilai transaksi	: Rp. <u>77000.000</u>
	Jangka waktu pengembalian	: <u>36</u> bulan <u>36</u> kali pembayaran
	Angsuran per bulan/pekan	: Rp. <u>2.138.888</u>
<input type="checkbox"/> IJARAH (SEWA)	Barang/jasa yang disewa	: Rp.
	Besarnya sewa	: Rp.
	Sanggup memberi laba ke KSPPS	: Rp.
	Jangka waktu pengembalian	: bulan kali pembayaran
	Angsuran per bulan/pekan	: Rp.



<input type="checkbox"/> MUDHARABAH (BAGI HASIL)	Jenis usaha :
	Besar modal usaha : Rp.
	Perbandingan bagi hasil : KSPPS % Anggota %
	Jangka waktu pengembalian : bulan kali pembayaran
<input type="checkbox"/> RAHN (GADAI)	Barang yang digadaikan :
	Nilai barang yang digadaikan : Rp.
	Besarnya pinjaman : Rp.
	Jasa penyimpanan barang per bulan : Rp.
Jangka waktu gadai : bulan kali pembayaran	

<input type="checkbox"/> QARD (TALANGAN/ SOSIAL)	Untuk keperluan :
	Besarnya pinjaman : Rp.
	Jangka waktu pengembalian : bulan kali pembayaran
	Keterangan :

Jaminan yang diberikan berupa:

<input type="checkbox"/> SERTIFIKAT	Hak milik Nomor : 623	Desa : SUKOREJO
	Persil Nomor : 185/P.111	Luas : 5.017 m ²
	Nama Pemegang Hak : PUGUH WIJAWARJO	

<input type="checkbox"/> BPKB Sepeda motor / Mobil	Merk/Type :	No. Rangka :
	Tahun :	No. Mesin :
	Warna :	No. BPKB :
	No. Polisi :	Atas Nama :

Catatan : Fapsic harga tanah, sertifikat

Puhpelem, 21-3-2018.

Pemohon	Suami/Isteri	Disetujui Komite Pembiayaan
 Nama jelas dan tanda tangan	 Nama jelas dan tanda tangan	 Nama jelas dan tanda tangan

Keterangan/uraian hasil survey : (diisi oleh surveyor/petugas lapangan)

1.
2.
3.
4.
5.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
"MITRA USAHA SEJAHTERA"

Badan Hukum No. : 586/BH/KDK.11-29/VI/2003 Tanggal : 2 Juni 2003
 Alamat : Selatan Komplek Pasar Ploso, Puhpelem, Wonogiri - 57698
 Telepon : 082 325 260 333 - email : mitrasejahtera.puhpelem@yahoo.co.id



Menyejahterakan masyarakat dan anggotanya melalui lembaga ekonomi syariah yang berkah dan memertamakan
 dengan aslinya

SURAT PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN (SPKP)

Yang bertanda tangan di bawah ini Komite Pembiayaan KSPPS MITRA USAHA SEJAHTERA,
 mencrangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Ketua Majelis P-10
USAHA SEJAHTERA.

1 Nama	: PUGUH WIJANARNO
2 No.KTP / No. Anggota	: 331225 0809 74 0002
3 Nama istri/suami/ortu	: NANI ERMA WATI
4 Alamat	: Sempulcin 002/1002 Sukareja perh.

Mengajukan pembiayaan yang ke : ...6... (diisi pembiayaan yang ke berapa, pertama atau ke sekian kalinya)

1 Jenis aqod dan jangka waktu pembiayaan	: MURabahah 36 bulan
2 Jumlah pengajuan	: Rp. 50.000.000
3 Jumlah pengajuan disetujui/diputus	: Rp. 50.000.000.
4 Pembiayaan digunakan	: Beli kayu jati
5 Jaminan	: sertifikat

Hasil Survei :

1 Disurvei oleh	: Suranjo
2 Referensi (personal yang membawa/merekam/menulis)	:
3 Kredibilitas moral dan keuangan Menurut tetangga/kenalannya kejujuran, dan moral lainnya	: Baik
4 Pinjaman lain di bank/KSPPS sebutkan dan kredibilitasnya	:
5 Hasil cek jaminan milik sendiri/pinjam/keterangan lain	:
6 Nilai jual jaminan	: Rp. 298.800.000
7 Pekerjaan	: Wira swasta.
8 Penghasilan per ...Bp...	: Rp. 5.000.000.
9 Biaya survey lapangan	: Rp. 100.000
10 Keterangan lainnya (jika tidak cukup ditulis halaman sebalik)	: SKM

Menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut di atas, dan akan dilaksanakan pengaqodan dan pencairannya.

Komite Pembiayaan KSPPS "Mitara Usaha Sejahtera" Kantor Cabang Puhpelem
 Personal Referens Kabag / Staf Pembiayaan (PL) Kabag / Staf Operasional

Ketua Pengurus

Diputuskan oleh:

Manajer Tamwil

1. Setelah disetujui oleh Komite Pembiayaan, maka akan segera dilakukan pengaqodan dan pencairan pada tanggal : 22. 3. 18 Jam : oleh :
2. Lembar ini harus ada dan ditanda tangani asli yang berwenang, kemudian dilampirkan pada arsip KSPPS aqod pembiayaan. Untuk Manajer maksimal sampai dengan 40 juta, dan di atas 40 juta kewenangan memutuskan oleh Ketua Pengurus.
3. Ketentuan lainnya mengikuti AD/ART, Persus dan SK Pengurus.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
"MITRA USAHA SEJAHTERA"

Badan Hukum No. : 586/BH/KDK.11-29/VI/2003 Tanggal : 2 Juni 2003
 Alamat : Selatan Komplek Pasar Ploso, Puhpelem, Wonogiri - 57698
 Telepon : 082 325 260 333 - email : mitrasejahtera.puhpelem@yahoo.co.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH

Nomor Akad : P1810353

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya
 Ketua Majelis P.//

"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".
 (QS. Al-Baqarah : 275)

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu ".
 (Q.S An Nisaa' (4):29)

Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

"Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut".
 "Tidak akan masuk surga salah seorang diantara kamu sebelum dilunasi semua hutangnya".
 (Hadits Syarif)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini Sabtu tanggal 24 March 2018 Masehi bertempat di Puhpelem, Wonogiri kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Yang diwakili oleh :

Nama : NARWOTO, S.Pd.
 Alamat : Puhpelem, RT 01/01, Puhpelem, Wonogiri
 Jabatan : Manager

Yang bertindak untuk dan atas nama lembaga KSPPS Mitra Usaha Sejahtera berkedudukan di Puhpelem dan beralamat di Puhpelem, RT 01/01, Puhpelem, Wonogiri dalam melakukan hal ini mewakili pengurus berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 02/SK.M/IX/2010 yang dengannya menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama : PUGUH WIJANARKO
 Alamat : SAYUTAN 02/02 SUKOREJO, PUHPELEM
 NIK : 3312250809740002

dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari NANIK ERNAWATI, dalam hal ini bertindak atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.


Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**) dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Keuangan syariah yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku penjual.
- Bahwa Pihak Kedua adalah warga negara Indonesia, yang dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pembeli.
- Bahwa Pihak Kedua melakukan pembelian kepada Pihak Pertama.
- Bahwa menurut ketentuan hukum syariah akad jual beli oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berlangsung sebagai berikut :

- a. Pihak Kedua atas nama Pihak Pertama membeli barang keperluannya dari pemasok untuk kepentingan Pihak Pertama dengan pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dan selanjutnya Pihak Pertama menjual barang tersebut kepada Pihak kedua dengan harga pokok yang disepakati oleh Para Pihak belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
- b. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada Pihak Kedua dengan sepengetahuan Pihak Pertama;
- c. Pihak Kedua membeli barang tersebut kepada Pihak Pertama dengan harga jual yang telah disepakati Para Pihak dimana pembayarannya dilakukan secara berangsur selama jangka waktu tertentu, karenanya Pihak Kedua berhutang kepada Pihak Pertama.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



d. Spesifikasi barang :

Nomer Polisi	:	Nomer Rangka	:
Atas Nama	:	Nomer Mesin	:
Merk	:	Warna	:
Tahun	:	Nomer BPKB	:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak bermaksud untuk melaksanakan Akad Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah (selanjutnya disebut Akad), dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1
LANDASAN PERJANJIAN**

Pihak Pertama dapat merealisasikan pembiayaan apabila Pihak Kedua telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama, semua persyaratan yang diminta;
2. Pihak Pertama telah menandatangani Akad ini.

**PASAL 2
HARGA JUAL BELI**

1. Harga Jual beli yang disepakati adalah sebagai berikut:

Harga pokok / perolehan barang	:	Rp	50.000.000
Uang muka / DP	:	Rp	-
Margin keuntungan kumulatif	:	Rp	27.000.000
Harga Jual barang	:	Rp	77.000.000

Jadi total pembiayaan yang harus dibayar/angsur adalah : Rp 77.000.000,00.

Total pembiayaan yang diangsur tersebut diatas meliputi pokok pembiayaan dari Pihak Pertama sebesar Rp 50.000.000,00 dan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak Pertama Rp 27.000.000,00.

2. Selanjutnya Pihak Kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima barang tersebut di atas, karenanya dengan ini menyatakan secara sah berutang kepada Pihak Pertama sejumlah harga beli barang tersebut diatas yang merupakan jumlah pokok yang diterima, ditambah margin keuntungan jual beli yang disepakati.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

Akad ini diberikan untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak tanggal 24 March 2018 sehingga berakhir pada tanggal 24 March 2021.

**PASAL 4
TEKNIS PEMBAYARAN**

1. Pembayaran barang tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara angsuran, jatuh tempo tanggal 24 March 2021, setiap bulannya selama jangka waktu tersebut dalam Pasal 3 dan diuraikan tersendiri dalam jadwal angsuran.
2. Besarnya pembayaran angsuran sebesar Rp 2.138.889,00 (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) setiap bulan.
3. Pihak kedua memberikan kuasa kepada KSPPS Mitra Usaha Sejahtera untuk mendebetkan rekening pihak kedua untuk pembayaran biaya-biaya dan angsuran Pembiayaan.
4. Biaya administrasi, materai dan lain-lain yang ditimbulkan oleh akad perjanjian ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak II dan akan dibayarkan dimuka sebesar Rp 284.000,00 dengan rincian :

Biaya Administrasi	:	Rp	20.000,00
Notaris / Asuransi	:	Rp	150.000,00
Materai	:	Rp	14.000,00
Lain-lain / CRK	:	Rp	100.000,00
Total Biaya	:	Rp	284.000,00



**PASAL 5
CIDERA JANJI**

1. Apabila Pihak Kedua dalam Jangka Waktu Maksimal setelah 3 (tiga) hari jatuh tempo pembayaran angsuran tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 3, maka akan dikenakan biaya kegiatan sosial, maksimal sebesar Rp. 64.167,00 per kali 1 (satu) angsuran.
2. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal diatas, Pihak Pertama berhak menagih hutang karena jual-beli ini, berikut margin keuntungan jual beli seketika dan sekaligus dan segala sesuatu yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama termasuk biaya administrasi, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya bilamana :
 - a. Pihak Kedua tidak membayar angsuran pokok berikut margin keuntungan jual beli 3 (tiga) kali berturut turut.
 - b. Pihak Kedua pailit.
 - c. Pihak Kedua meninggal dunia.
 - d. Kekayaan Pihak Kedua seluruhnya atau sebagian disita oleh orang lain.
 - e. Pihak Kedua menurut pertimbangan Pihak Pertama tidak cukup memenuhi peraturan-peraturan yang disebut dalam perjanjian.
3. Bilamana terjadi keterlambatan angsuran hutang 3 kali (bulan) berturut-turut, Pihak II wajib dan sanggup menyerahkan barang jaminan kepada pihak I, atau dalam hal Pihak II belum/ tidak menyerahkan barang jaminan, maka pihak I berhak melakukan penyitaan barang jaminan.
4. Dalam hal penyitaan barang jaminan, Pihak I mengalami hambatan/ kesulitan yang disebabkan Pihak II, maka penyitaan barang jaminan dilakukan dengan bantuan pihak III dan/ atau bantuan aparat penegak hukum, dengan biaya yang dibebankan pada pihak II.

**PASAL 6
JAMINAN/AGUNAN PEMBIAYAAN**

1. Untuk menambah rasa tanggung jawab dan amanah apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan Akad di atas maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk menjual, memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik di muka umum maupun di bawah tangan dengan harga yang dipandang patut oleh Pihak Pertama atas barang yang dijaminakan berupa :
 - a. Agunan I berupa kendaraan bermotor dengan identifikasi :

Nomer Polisi	:		Nomer Mesin	:	
Atas Nama	:		Warna	:	
Merk	:		Nomer BPKB	:	
Tahun	:		Nilai Agunan	:	
Nomer Rangka	:				
 - b. Agunan II berupa sebidang tanah dengan identifikasi :

Hak Milik Nomor	:	623	Luas obyek/tanah	:	5917 m2
Tempat obyek/lokasi	:	SUKOREJO	Pemegang Hak	:	PUGUH WIJANARKO
NIB	:	11.21.94.02.00630	Nilai Agunan	:	Rp 298.850.000,00
 - c. Agunan III berupa simpanan anggota dengan identifikasi :

Jenis Simpanan	:		Atas nama	:	0
Nomor Rekening	:		Jumlah	:	Rp -
2. Sebagai jaminan pembiayaan, barang jaminan beserta surat-surat kelengkapannya dalam penguasaan pihak I, dan keberadaan barang jaminan pada pihak II hanya sebagai hak pinjam pakai. Untuk itu pihak II berjanji dan berkewajiban melakukan perawatan dan service barang jaminan secara berkala; akan membayar pajak kendaraantersebut tepat pada waktunya; tidak akan melakukan perubahan apapun/merusak/ menjual/ memindahtangankan/ menyewakan/ menggadaikan/ menghilangkan sebagian atau seluruhnya barang jaminan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana penggelapan/ pengrusakan barang jaminan yang berakibat merugikan pihak I dan terkena sanksi hukum. Apabila oleh karena sesuatu hal, keberadaan barang jaminan pada Pihak II mengalami kerusakan, maka Pihak II wajib memperbaiki/ memulihkan kondisi kendaraan menjadi baik dan berfungsi kembali seperti sediakala.



PASAL 7
PERNYATAAN PENGAKUAN ANGGOTA

1. Pihak II memberikan kuasa pada Pihak I untuk men-debet semua simpanannya apabila pihak II mengalami keterlambatan angsuran, dan Pihak II bersedia untuk membayar kembali simpanan yang telah di-debet.
2. Bila Pihak II lalai membayar/memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka segala biaya/ongkos penagihan dan kuasa Pihak I akan ditanggung oleh Pihak II.
3. Apabila Pihak II lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana pada Pasal (4) sesuai dengan tanggal jatuh tempo periodenya, maka Pihak II bersedia membayar Infak Kifarat atau denda kepada Pihak I sesuai dengan kebijakan yang berlaku di **KSPPS Mitra Usaha Sejahtera**.
4. Sehubungan dengan pasal (5) apabila terjadi permasalahan, penyalahan aturan pembiayaan dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan mengalami jalan akhir maka Pihak I berwenang penuh atas barang jaminan tersebut.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, kedua belah pihak tidak mengharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan perjanjian ini berdasarkan semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila terjadi hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peraturan/prosedur yang berlaku di kantor **KSPPS Mitra Usaha Sejahtera** dan keputusan akhir yang mengikat dan apabila belum ditemukan jalan keluar, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui Pengadilan di Wonogiri setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

PASAL 9
PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad Perjanjian ini, akan diatur pada surat-surat dan dokumen lain yang merupakan bagian yang dilampirkan, serta tidak terpisahkan dari Akad Perjanjian ini.
Demikian Akad Pembiayaan Al Murabahah ini dibuat dan ditandatangani diatas meterai dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Semoga Allah memudahkan segala Iktidar kita, Amin,...


PIHAK PERTAMA

NARYOTO, S.Pd.

PIHAK KEDUA

PUGUH WIJANARI

6000
ANIK ERNAWATI

Saksi - saksi:

Saksi 1 BETI WIDYAWATI, AMd.

Saksi 2 HESTI, S.Pd.

Saksi 3 SURANTO


.....

.....

NOTARIS - PPAT
TRI MUJAHIDDIN ZEN, SH.

Jalan Raya Jatirono, Ds. Asemlegi, Jatirono, Wonogiri Telp. 102731413113

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

P. 13



DILAKUKAN PEMERIKSAAN
DENGAN PERATURAN MEN. 7/2015-2021
70 PMK 03/2018

Penyatoran

KPKLUSTY

POS

POS BUKITINGGI

WONOGIRI



METRAI TEMPEL

00000000000000000000

98541676

AKTA : SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN
NOMOR : 13/2018
TANGGAL : 24 Maret 2018
PIHAK I : Tuan PUGUH WIJANARKO
PIHAK II : KOPERASI PASAR KOPPAS MITRA SEJAHTERA

Wilayah Kerja PPAT Seluruh Kecamatan di Kabupaten Wonogiri

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

TRI MUJAHIDDIN ZEN, SH

DAERAH KERJA KABUPATEN WONOGIRI

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 31-XI-2000

Tanggal 6 Oktober 2000

Jalan Raya Jatisrono Dusun Asemlegi, Jatisrono, Wonogiri

**SURAT KUASA MEMBEBAHKAN
HAK TANGGUNGAN**

Nomor 13 / 2018

Lembar Kedua

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu delapan belas (24-03-2018). -----

Hadir dihadapan saya **TRI MUJAHIDDIN ZEN**, Sarjana Hukum yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 06 Oktober 2000 nomor 31-XI-2000 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Wonogiri dan berkantor di Jalan Raya Jatisrono, Dusun Asemlegi, Jatisrono, Wonogiri dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **Puguh Wijanarko**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 08 September 1974, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sayutan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan: 33.1225.080974.0002.-----

Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari isterinya yang turut hadir dihadapan saya, pejabat yaitu Nyonya **Nanik Ernawati**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 16 Agustus 1977, pekerjaan Mengurus Rumh Tangga, tempat tinggal sama suaminya tersebut diatas. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 33.1225.560877.0001.-----

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
Tri Mujahiddin Zen, SH

Daerah Kerja Kabupaten Wonogiri

Halaman 1 dari 7 halaman



Pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan Obyek Hak Tanggungan ; -----

Selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**. -----

II. Tuan Narwoto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Manager, tanggal lahir Wonogiri, 12 November 1973, tempat tinggal di Bulurejo, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Desa/Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 33.1218.020359.0001. -----

Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Koperasi Pasar (Koppas) Mitra Sejahtera**, Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan di Selatan Komplek Pasar Ploso, Kecamatan Puhpelem. -----

Sedemikian ternyata dalam Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 02 Mei 2011, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Pejabat. -----

Selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**. -----

Para penghadap dikenal oleh saya -----

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa. -----

----- KHUSUS -----

Untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang : -----

Tuan **Puguh Wijanarko**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 08 September 1974, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sayutan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan: 33.1225.080974.0002 bersama sama dengan isterinya yaitu Nyonya **Nanik Ernawati**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 16 Agustus 1977, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal sama suaminya tersebut diatas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 33.1225.560877.0001.-----



Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Tri Mujahiddin Zen, SH
Daerah Kerja Kabupaten Wonogiri

Halaman 2 dari 7 halaman

selaku Debitor, sejumlah Rp. **50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah)/sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor/ Pemberi Kuasa dengan : -----

Koperasi Pasar (Koppas) Mitra Sejahtera Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri berkedudukan di Puhpelem Wonogiri. -----

Selaku Kreditor dan dibuktikan dengan : -----
Perjanjian kredit dibawah tangan yang bermeterai cukup nomor **P18.10353**, tertanggal **24 Maret 2018**.-----

yang surat asli/salinan resminya diperlihatkan kepada saya dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya yang mungkin diadakan kemudian, sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar **Rp 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) atas obyek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) hak atas tanah yang diuraikan di bawah ini : -----

Hak Milik Nomor **623/Sukorejo** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal **07 Juni 2010** Nomor **00248/Sukorejo/2010** seluas **5917 m²** (**Lima ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi**) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) **11.21.94.02.00630** yang terletak di :-----

Propinsi : Jawa Tengah.-----
Kabupaten/Kota : Wonogiri.-----
Kecamatan :Puhpelem.-----
Desa/Kelurahan : Sukorejo.-----

yang diperoleh oleh Pihak Pertama berdasarkan : Pengakuan Hak dari C nomor 502 Persil Nomor 185/P.III.-----

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diperlihatkan kepada saya, PPAT, untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan ; -----

Obyek Hak Tanggungan ini meliputi pula : -----
Segala sesuatu yang telah ada dan atau yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut -----

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-



Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Tri Mujahiddin Zen, SH
Daerah Kerja Kabupaten Wonogiri

Halaman 3 dari 7 halaman

keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungann serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa obyek Hak Tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, sebagai berikut : -----

- Janji bahwa dalam hal obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. -----
- Janji yang membatasi kewenangan Pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan Obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang dimuka kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan. -----
- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji; -----



Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Tri Mujahiddin Zen, SH
Daerah Kerja Kabupaten Wonogiri

Halaman 4 dari 7 halaman

- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangan untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dan/atau memperbaharui hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan; -----
 - Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji; -----
 - Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; -----
 - Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
 - Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum; -----
 - Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; -----
 - Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; --
 - Janji bahwa Sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan Pemegang Hak Tanggungan; -----
- dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan kepada Hak Tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. -----



Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
Tri Mujahiddin Zen, SH
Daerah Kerja Kabupaten Wonogiri

Halaman 5 dari 7 halaman

Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya sampai tanggal ----- serta pendaftarannya atau karena tanggal tersebut telah terlampaui tanpa dilaksanakan pembuatan Akta pemberian Hak Tanggungan. -----


Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi : Nyonya **Nanik Ernawati**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 16 Agustus 1977, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal sama suaminya tersebut diatas. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 33.1225.560877.0001.-----

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui kuasa yang diberikan dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan : -----

- I. Tuan **TONI SUROSO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wonogiri, 11 Februari 1983, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tremes, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kel/Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kab/Kota Wonogiri. Pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 33.1214.110283.0001. -----
- II. Nyonya **ARIYANI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wonogiri, 22 Juni 1984, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Brubuh, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kel/Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kab/Kota Wonogiri. ---- Pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 33.1213.620684.0002. -----



sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Penerima Kuasa untuk dipergunakan sebagai dasar penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. -----

Pemberi Kuasa

METERAI
TEMPEL
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
6000
PUGUH WIJANARKO



Persetujuan Isterinya



NANIK ERNAWATI

Penerima Kuasa



NARWOTO

QQ

Koperasi Pasar (KOPPAS)

Mitra Sejahtera

Saksi



TONI SUROSO

Saksi



ARIYANI

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

TRI MUJAHIDDIN ZEN, SH

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis P-14

Kepada
Yth. Manajer KSPPS "MITRA USAHA SEJAHTERA" Puhpelem
Di Puhpelem

Nama pemohon : Puguh Wijonarko Umur : tahun Agama : Islam
 Nomor KTP : 3312250809740002
 Status marital : Menikah / Belum Menikah / Janda / Duda
 Status rumah : Milik sendiri / sewa /
 Alamat rumah : Sayutan 02/02 Sukorejo, Puhpelem
 Nomor telepon (HP) : 085 885 060 200
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat pekerjaan : Sukorejo
 Telepon kantor :
 Penghasilan per bulan : Rp. 5.000.000
 Beban pada pihak lain : Rp. BPD
 Nama isteri / (Sudami) : Hanik Ernawati
 Pekerjaan : MRT
 Penghasilan per bulan : Rp. 1.000.000
 Jumlah anak : 2 (Dua) orang



Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan dalam bentuk sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> BAI' ISTISHNA' (JUAL BELI DENGAN PESANAN)	Jenis barang yang dipesan	:	
	Harga barang	:	Rp.
	Uang muka	:	Rp.
	Sanggup memberi laba ke KSPPS	:	Rp.
	Nilai transaksi	:	Rp.
	Jangka waktu pengembalian	: bulan kali pembayaran
	Angsuran per bulan/pekan	:	Rp.
<input checked="" type="checkbox"/> MURABAHAH (JUAL BELI)	Jenis barang yang dipesan	:	Rp. Beli kayu pt.
	Harga barang	:	Rp. 27.500.000
	Uang muka	:	Rp.
	Sanggup memberi laba ke KSPPS	:	Rp. 16.875.000
	Nilai transaksi	:	Rp. 54.375.000
	Jangka waktu pengembalian	:	30 bulan 30 kali pembayaran
	Angsuran per bulan/pekan	:	Rp. 1.812.500.00
<input type="checkbox"/> IJARAH (SEWA)	Barang/jasa yang disewa	:	Rp.
	Besarnya sewa	:	Rp.
	Sanggup memberi laba ke KSPPS	:	Rp.
	Jangka waktu pengembalian	: bulan kali pembayaran
	Angsuran per bulan/pekan	:	Rp.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
"MITRA USAHA SEJAHTERA"

Badan Hukum No. : 586/BP/KDK.11-29/VI/2003 Tanggal : 2 Juni 2003
 Alamat : Selatan Komplek Pasar Ploso, Puhpelem, Wonogiri - 57698
 Telepon : 082 325 260 333 - email : mitrasejahtera.puhpelem@yahoo.co.id



Menyejahterakan masyarakat dan anggotanya melalui lembaga ekonomi syariah yang berkah dan menenteramkan

SURAT PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN (SPKP)

Yang bertanda tangan di bawah ini Komite Pembiayaan KSPPS MITRA USAHA SEJAHTERA, menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya
 Ketua Majelis P.F

1 Nama	: Puguh Wijanarko
2 No.KTP / No. Anggota	: 331275 0809 740002
3 Nama istri/suami/ortu	: Hanik Ernawati
4 Alamat	: Sayutan 0302 Sukorejo, Puhpelem

Mengajukan pembiayaan yang ke : ...2... (diti pembiayaan yang ke berapa, pertama atau ke sekian kalinya)

1 Jenis aqod dan jangka waktu pembiayaan	: Murabahah 1 bulan
2 Jumlah pengajuan	: Rp. 37.500.000
3 Jumlah pengajuan disetujui/diputus	: Rp. 37.500.000
4 Pembiayaan digunakan untuk	
5 Jaminan	: Bani Karyoti Sertifikat

Hasil Survei :

1 Disurvei oleh	: Sertifikat
2 Referensi (personal yang membawa/rekomendasi)	
3 Kredibilitas moral dan keuangan Menurut tetangga/kenalannya kejujuran, dan moral lainnya	: Baik
4 Pinjaman lain di bank/KSPPS sebutkan dan kredibilitasnya	
5 Hasil cek jaminan milik sendiri/pinjam/keterangan lain	
6 Nilai jual jaminan	: Rp. 298.000.000
7 Pekerjaan	: Wiro Swasto
8 Penghasilan per	: Rp. 5000.000
9 Biaya survey lapangan	: Rp. 100.000
10 Keterangan lainnya (jika tidak cukup ditulis halaman sebalik)	

Menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut di atas, dan akan dilaksanakan penguadon dan pencairannya.

Komite Pembiayaan KSPPS "Mitara Usaha Sejahtera" Kantor Cabang Puhpelem
 Personal Referens Kabag / Staf Pembiayaan (PL) Kabag / Staf Operasional

.....
 Ketua Pengurus
 Diputuskan oleh: [Signature]
 Manajer Tamwil [Signature]

- Setelah disetujui oleh Komite Pembiayaan, maka akan segera dilakukan penguadon dan pencairan pada tanggal : Jam : oleh :
- Lembar ini harus ada dan ditanda tangani asli yang berwenang, kemudian dilampirkan pada arsip KSPPS aqod pembiayaan. Untuk Manajer maksimal sampai dengan 40 juta, dan di atas 40 juta kewenangan memutuskan oleh Ketua Pengurus.
- Ketentuan lainnya mengikuti AD/ART, Persus dan SK Pengurus.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

"MITRA USAHA SEJAHTERA"

Badan Hukum No. : 586/BH/KDK.11-29/VI/2003 Tanggal : 2 Juni 2003

Alamat : Selatan Komplek Pasar Ploso, Puhpelem, Wonogiri - 57698

Telepon : 082 325 260 333 - email : mitrasejahtera.puhpelem@yahoo.co.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH

Nomor Akad : P1911241

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

P-16

"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".

(QS. Al-Baqarah : 275)

" Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu "

(Q.S An Nisaa' (4):29)

Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

"Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut".

"Tidak akan masuk surga salah seorang diantara kamu sebelum dilunasi semua hutangnya".

(Hadits Syarif)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini, Kamis tanggal 24 October 2019 Masehi bertempat di Puhpelem, Wonogiri kami yang bertandatangan dibawah ini:


1. Yang diwakili oleh :

Nama : NARWOTO, S.Pd.

Alamat : Puhpelem, RT 01/01, Puhpelem, Wonogiri

Jabatan : Manager

Yang bertindak untuk dan atas nama lembaga KSPPS Mitra Usaha Sejahtera berkedudukan di Puhpelem dan beralamat di Puhpelem, RT 01/01, Puhpelem, Wonogiri dalam melakukan hal ini mewakili pengurus berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 02/SK.M/IX/2010 yang dengannya menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama



2. Nama : PUGUH WJANARKO

Alamat : SAYUTAN 02/02 SUKOREJO, PUHPELEM

NIK : 3312250809740002

dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari NANIK ERNAWATI, dalam hal ini bertindak atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak) dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Keuangan syariah yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku penjual.
- Bahwa Pihak Kedua adalah warga negara Indonesia, yang dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pembeli.
- Bahwa Pihak Kedua melakukan pembelian kepada Pihak Pertama.
- Bahwa menurut ketentuan hukum syariah akad jual beli oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berlangsung sebagai berikut :
 - a. Pihak Kedua atas nama Pihak Pertama membeli barang keperluannya dari pemasok untuk kepentingan Pihak Pertama dengan pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dan selanjutnya Pihak Pertama menjual barang tersebut kepada Pihak kedua dengan harga pokok yang disepakati oleh Para Pihak belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
 - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada Pihak Kedua dengan sepengetahuan Pihak Pertama;
 - c. Pihak Kedua membeli barang tersebut kepada Pihak Pertama dengan harga jual yang telah disepakati Para Pihak dimana pembayarannya dilakukan secara berangsur selama jangka waktu tertentu, karenanya

(Handwritten signatures)

Pihak Kedua berhutang kepada Pihak Pertama.

d. Spesifikasi barang :

Nomer Polisi	:	Nomer Rangka	:
Atas Nama	:	Nomer Mesin	:
Merk	:	Warna	:
Tahun	:	Nomer BPKB	:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak bermaksud untuk melaksanakan Akad Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah (selanjutnya disebut Akad), dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 LANDASAN PERJANJIAN

Pihak Pertama dapat merealisasikan pembiayaan apabila Pihak Kedua telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama, semua persyaratan yang diminta;
2. Pihak Pertama telah menandatangani Akad ini.

PASAL 2 HARGA JUAL BELI

1. Harga Jual beli yang disepakati adalah sebagai berikut:

Harga pokok / perolehan barang	:	Rp	37.500.000
Uang muka / DP	:	Rp	-
Margin keuntungan kumulatif	:	Rp	16.875.000
Harga Jual barang	:	Rp	54.375.000

Jadi total pembiayaan yang harus dibayar/angsur adalah : Rp 54.375.000,00.

Total pembiayaan yang diangsur tersebut diatas meliputi pokok pembiayaan dari Pihak Pertama sebesar Rp 37.500.000,00 dan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak Pertama Rp 16.875.000,00.

2. Selanjutnya Pihak Kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima barang tersebut di atas, karenanya dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada Pihak Pertama sejumlah harga beli barang tersebut diatas yang merupakan jumlah pokok yang diterima, ditambah margin keuntungan jual beli yang disepakati.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Akad ini diberikan untuk jangka waktu 30 bulan, terhitung sejak tanggal 24 October 2019 sehingga berakhir pada tanggal 24 April 2022.

PASAL 4 TEKNIS PEMBAYARAN

1. Pembayaran barang tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara angsuran, jatuh tempo tanggal 24 April 2022. setiap bulannya selama jangka waktu tersebut dalam Pasal 3 dan diuraikan tersendiri dalam jadwal angsuran.
2. Besarnya pembayaran angsuran sebesar Rp 1.812.500,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) setiap bulan.
3. Pihak kedua memberikan kuasa kepada KSPPS Mitra Usaha Sejahtera untuk mendebetkan rekening pihak kedua untuk pembayaran biaya-biaya dan angsuran Pembiayaan.
4. Biaya administrasi, materai dan lain-lain yang ditimbulkan oleh akad perjanjian ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak II dan akan dibayarkan dimuka sebesar Rp 289.000,00 dengan rincian :

Biaya Administrasi	:	Rp	25.000,00
Notaris / Asuransi	:	Rp	150.000,00
Materai	:	Rp	14.000,00
Lain-lain / CRK	:	Rp	100.000,00
Total Biaya	:	Rp	289.000,00

**PASAL 5
CIDERA JANJI**

1. Apabila Pihak Kedua dalam Jangka Waktu Maksimal setelah 3 (tiga) hari jatuh tempo pembayaran angsuran tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 3, maka akan dikenakan biaya kegiatan sosial, maksimal sebesar Rp. 54.375,00 per kali 1 (satu) angsuran.
2. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal diatas, Pihak Pertama berhak menagih hutang karena jual-beli ini, berikut margin keuntungan jual beli seketika dan sekaligus dan segala sesuatu yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama termasuk biaya administrasi, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya bilamana :
 - a. Pihak Kedua tidak membayar angsuran pokok berikut margin keuntungan jual beli 3 (tiga) kali berturut turut.
 - b. Pihak Kedua pailit.
 - c. Pihak Kedua meninggal dunia.
 - d. Kekayaan Pihak Kedua seluruhnya atau sebagian disita oleh orang lain.
 - e. Pihak Kedua menurut pertimbangan Pihak Pertama tidak cukup memenuhi peraturan-peraturan yang disebut dalam perjanjian.
3. Bilamana terjadi keterlambatan angsuran hutang 3 kali (bulan) berturut-turut, Pihak II wajib dan sanggup menyerahkan barang jaminan kepada pihak I, atau dalam hal Pihak II belum/ tidak menyerahkan barang jaimanan, maka pihak I berhak melakukan penyitaan barang jaminan.
4. Dalam hal penyitaan barang jaminan, Pihak I mengalami hambatan/ kesulitan yang disebabkan Pihak II, maka penyitaan barang jaminan dilakukan dengan bantuan pihak III dan/ atau bantuan aparat penegak hukum, dengan biaya yang dibebankan pada pihak II.

**PASAL 6
JAMINAN/AGUNAN PEMBIAYAAN**

1. Untuk menambah rasa tanggung jawab dan amanah apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan Akad di atas maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk menjual, memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik di muka umum maupun di bawah tangan dengan harga yang dipandang patut oleh Pihak Pertama atas barang yang dijaminakan berupa :
 - a. Agunan I berupa kendaraan bermotor dengan identifikasi :

Nomer Polisi	:		Nomer Mesin	:	
Atas Nama	:		Warna	:	
Merk	:		Nomer BPKB	:	
Tahun	:		Nilai Agunan	:	
Nomer Rangka	:				
 - b. Agunan II berupa sebidang tanah dengan identifikasi :

Hak Milik Nomor	:	623	Luas obyek/tanah	:	5.917 M2
Tempat obyek/lokasi	:	SUKOREJO	Pemegang Hak	:	PUGUH WJANARKO
NIB	:	11.21.94.02 00630	Nilai Agunan	:	Rp 298.000.000,00
 - c. Agunan III berupa simpanan anggota dengan identifikasi :

Jenis Simpanan	:		Atas nama	:	0
Nomor Rekening	:		Jumlah	:	Rp -
2. Sebagai jaminan pembiayaan, barang jaminan beserta surat-surat kelengkapannya dalam penguasaan pihak I, dan keberadaan barang jaminan pada pihak II hanya sebagai hak pinjam pakai. Untuk itu pihak II berjanji dan berkewajiban melakukan perawatan dan service barang jaminan secara berkala; akan membayar pajak kendaraantersebut tepat pada waktunya; tidak akan melakukan perubahan apapun/merusak/ menjual/ memindahtangankan/ menyewakan/ menggadaikan/ menghilangkan sebagian atau seluruhnya barang jaminan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana penggelapan/ pengrusakan barang jaminan yang berakibat merugikan pihak I dan terkena sanksi hukum. Apabila oleh karena sesuatu hal, keberadaan barang jaminan pada Pihak II mengalami kerusakan, maka Pihak II wajib memperbaiki/ memulihkan kondisi kendaraan menjadi baik dan berfungsi kembali seperti sediakala.



PASAL 7
PERNYATAAN PENGAKUAN ANGGOTA

1. Pihak II memberikan kuasa pada Pihak I untuk men-debet semua simpanannya apabila pihak II mengalami keterlambatan angsuran, dan Pihak II bersedia untuk membayar kembali simpanan yang telah di-debet.
2. Bila Pihak II lalai membayar/memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka segala biaya/ongkos penagihan dan kuasa Pihak I akan ditanggung oleh Pihak II.
3. Apabila Pihak II lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana pada Pasal (4) sesuai dengan tanggal jatuh tempo periodenya, maka Pihak II bersedia membayar Infak Kifarat atau denda kepada Pihak I sesuai dengan kebijakan yang berlaku di KSPPS Mitra Usaha Sejahtera.
4. Sehubungan dengan pasal (5) apabila terjadi permasalahan, penyalahan aturan pembiayaan dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan mengalami jalan akhir maka Pihak I berwenang penuh atas barang jaminan tersebut.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, kedua belah pihak tidak mengharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan perjanjian ini berdasarkan semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila terjadi hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peraturan/prosedur yang berlaku di kantor KSPPS Mitra Usaha Sejahtera dan keputusan akhir yang mengikat dan apabila belum ditemukan jalan keluar, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui Pengadilan di Wonogiri setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



PASAL 9
PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad Perjanjian ini, akan diatur pada surat-surat dan dokumen lain yang merupakan bagian yang dilampirkan, serta tidak terpisahkan dari Akad Perjanjian ini. Demikian Akad Pembiayaan Al Murabahah ini dibuat dan ditandatangani diatas meterai dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Semoga Allah memudahkan segala Ikhtiar kita, Amin,...


PIHAK PERTAMA

NARWOTO, S.Pd.



PIHAK KEDU  TRI/SUAMI/.....

PUGUH WIJANA 
NANIK ERNAWATI

Saksi – saksi:

Saksi 1 BETI WIDYAWATI, Amd.

Saksi 2 YESI AMALIA S

Saksi 3 SURANTO


.....

.....

.....

Telah dibocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis *P.17*



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
"MITRA USAHA SEJAHTERA"

Badan Hukum No. : 586/BH/KDK.11-29/VI/2003 Tanggal : 2 Juni 2003
 Alamat : Selatan Komplek Pasar Ploso, Puhpelem, Wonogiri - 57698
 Telepon : 082 325 260 333 - email : mitrasejahtera.puhpelem@yahoo.co.id



Jenis Akad : MURABAHAH (30 bulan) Tanggal : 24 Oktober 2019
 Nomor Akad : P1911241 Jam : 11:34:33

SLIP PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Nama : PUGUH WIJANARKO
 Alamat : SAYUTAN 02/02 SUKOREJO, PUHPELEM
 No. Telepon : 085335060200

Angsuran :		Plafon Pembiayaan		Rp.	37.500.000
Plafon	: 37.500.000	Biaya Administrasi	Rp 25.000	✓	
Margin/laba	: 16.875.000	Biaya Notaris / Asuransi	Rp 150.000		
Jangka	: 30 bulan	Biaya Materai	Rp 14.000		
Per 1 bulan	: 1.812.500	Biaya Lain-lain	Rp 100.000		
		Total Biaya		Rp.	289.000
		Jumlah		Rp.	37.211.000

Manager :

 NARWOTO, S.Pd.

Teller :
 BETERAI TEMPEL
 91D47AF500491687
 6000
 ANGGOTA :
 PUH WIJANARKO

SEMPAI DENGAN PERATURAN MENTORING
 NOMOR 70 PMK.2014
 Tanggal Pencairan : 27 Okt. 2021
 Nomor SKP :
 Nama :
 NIPPOS :
 Tanda Tangan :
 SEPTI HANDAYANI
 985416762

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis P.18

SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 623

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN / KOTA : WONOGIRI
 KECAMATAN : PUHPELEM
 DESA / KELURAHAN : SUKOREJO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
WONOGIRI

DAFTAR ISIAN 307
No. 33189 2010
 DAFTAR ISIAN 208
No. 18935 2010

1	1	•	2	1	•	9	4	•	0	2	•	1	•	0	0	6	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11.21.94.02.1.00623

NIB : 11.21.94.02.00630

SURAT UKUR

Nomor : 00248/Sukorejo/2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonogiri

Kecamatan : Puhpelem

Desa / Kelurahan : Sukorejo,

Peta : PENDAFTARAN Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-06.061-03-5

Lembar : GU.4077/10 Kotak : B/5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan.


Tanda-tanda batas : Sesuai Ketentuan PMNA No. 3 Tahun 1997.


Luas : 5.917 m². (Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh belas Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh PUGUH WIJANARKO (Pemilik) dan Penetapan batas oleh Petugas Ukur.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN :  batas tanah ini

Hal lain - lain : PRONA Tahun 2010.

Daftar Isian 302 tgl. 28/04/2010 No. 4077/2010

Daftar Isian 307 tgl. 07/06/2010 No. 230031/2010

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

WONOGIRI 07/06/2010


WONOGIRI 27 AUG 2010

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Wonogiri

td

Ir. MARZUKI NUR
NIP. 196310101991031008



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
WONOGIRI

W. SUNING DHARMANI, SH.
NIP. 19610212 198503 2 002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

"MITRA USAHA SEJAHTERA"

Badan Hukum No. : 586/BH/KDK.11-29/VI/2003 Tanggal : 2 Juni 2003
 Alamat : Selatan Komplek Pasar Ploso, Puhpelem, Wonogiri - 57698
 Telepon : 082 325 260 333 - email : mitrasejahtera.puhpelem@yahoo.co.id



Menyejahterakan masyarakat dan anggotanya melalui lembaga ekonomi syariah yang berkah dan menenteramkan

Nomor : 137/SP.2/KSPPS-MUS/X/2020

Puhpelem, 26 Oktober 2020

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Peringatan II (KEDUA)**

Kepada :

Yth. Sdr. **PUGUH WIJANARKO**
 telah di cocokkan dan sesuai
 di Tempat. dengan aslinya

Ketua Majelis P.19

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Memperhatikan:

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor P19 11241, Tanggal 24 Oktober 2019;
2. Kelalaian pembayaran kewajiban angsuran Saudara sampai bulan ini yang telah menunggak selama 8 (Delapa.) bulan;
3. Langkah pendekatan secara kekeluargaan kepada saudara telah berkali-kali dilakukan dari pihak koperasi, tetapi Saudara belum juga menyelesaikan kewajiban angsuran;
4. Surat Peringatan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Nomor : / Tanggal 22 agustus. 2020.

Sesuai dengan beberapa hal tersebut diatas, kami memberikan toleransi kepada Saudara untuk memenuhi kewajiban angsuran pinjaman sampai dengan tanggal **24 Oktober 2020**. Kami berharap Saudara mengindahkan peringatan ini, sehingga persoalan ini bisa selesai secara kekeluargaan, tidak sampai ke ranah hukum sesuai dengan akad/perjanjian pinjaman yang telah disepakati.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

KSPPS "Mitra Usaha Sejahtera" Puhpelem
 Manager :

NARWOTO, S.Pd.



BUKTI PENERIMAAN SURAT PERINGATAN

TELAH DITERIMA :	Tanda tangan & Nama Penerima	Keterangan
Hari : senin. Tanggal : 26 oktober 2020	 puguh.w	Akan Bayar tgl 12.nop-2020

Selanjutnya atas pernyataan Hakim, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang pertama, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama: Bety Widyowati, A.Md, lahir di Magetan, 9 April 1980, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera, tempat tinggal di Dusun Giriharjo RT.001 RW.001, Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri;

Saksi bersumpah secara agama Islam : Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat?

Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi sebagai Kasir dari KSPPS Mitra Usaha Sejahtera;

Apa hubungan Penggugat dan Para Tergugat?

Penggugat adalah manager di KSPPS Mitra Usaha Sejahtera, sedangkan Para Tergugat adalah sebagai nasabah di KSPPS Mitra Usaha Sejahtera;

Apakah benar Para Tergugat meminjam uang di KSPPS Mitra Usaha Sejahtera?

Ya, saksi mengetahui Para Tergugat meminjam uang di KSPPS Mitra Usaha

Sejahtera, dan saksi yang menyerahkannya;

Bagaimana saudara menyerahkan uang kepada Para Tergugat?

Saksi menyerahkan uang kepada Para Tergugat pada waktu pencairan, sesuai dengan akad pada saat pencairan dana dengan kwitansi;

Berapa kali saudara menyerahkan uang kepada Para Tergugat?

Ada dua kali pencairan dana oleh Penggugat kepada Para Tergugat melalui saksi sebagai kasir sesuai dengan akad yang disepakati bersama;

Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan?

Tidak, sudah cukup;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama: Yesi Amalia Safitri, lahir di Wonogiri, 25 Juli 1993, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera, tempat tinggal di Dusun Sambirejo RT.001 RW.003, Desa Puhpelem, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten

Wonogiri;

Saksi bersumpah secara agama Islam : Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya; ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal

Selanjutnya Hakim mengingatkan kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan
Penggugat dan Para Tergugat?

Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi bekerja pada bagian administrasi di KSPPS Mitra Usaha Sejahtera;

Apa tugas saudara di KSPPS Mitra
Usaha Sejahtera?

Saksi bekerja pada bagian administrasi penyusunan perjanjian/kesepakatan di KSPPS Mitra Usaha Sejahtera;

Sejak kapan saudara bekerja di
KSPPS Mitra Usaha Sejahtera?

Saksi bekerja di KSPPS Mitra Usaha Sejahtera sejak tahun 2019;

Apa hubungan Penggugat dan
Para Tergugat?

Penggugat adalah manager di KSPPS Mitra Usaha Sejahtera, sedangkan Para Tergugat adalah sebagai nasabah di KSPPS Mitra

Usaha Sejahtera;

Apakah benar Para Tergugat meminjam uang di KSPPS Mitra Usaha Sejahtera?

Ya, saksi mengetahui Para Tergugat meminjam uang di KSPPS Mitra Usaha Sejahtera, dan saksi yang menyusun akad perjanjiannya;

Berapa kali saudara menyusun kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat?

Saksi turut menyusun kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat pada kali yang kedua;

Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat sudah melakukan mediasi?

Ya, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah dimediasi;

Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan?

Tidak, sudah cukup;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan

tidak akan mengajukan pertanyaan;

Penggugat menyampaikan Kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya, serta mohon putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Hakim menunda persidangan sampai pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB untuk pembacaan Putusan dan kepada Penggugat diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



Imam Nuryanto, S.H.I.

Hakim,



Achmad Sarkowi, S.H.I.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Mitra Usaha
Sejahtera, sebagai Penggugat;
melawan

Puguh Wijanarko, sebagai Tergugat I, dan Nanik Ernawati, sebagai Tergugat II,
selanjutnya disebut Para Tergugat

Susunan Hakim yang bersidang sama seperti sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian para pihak dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang.

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hakim mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hakim menerangkan bahwa agenda persidangan hari ini adalah pembacaan Putusan, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat siap mendengarkan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Al-Murabahah Nomor P1810353 tanggal 24 Maret 2018 dan Akad Al-Murabahah Nomor P1911241 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi terhadap kedua akad di atas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp44.142.000,00 (empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Setelah Hakim selesai membacakan putusan, Hakim lalu menerangkan bahwa apabila para pihak tidak terima dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum, serta memerintahkan kepada Jurusita untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Para Tergugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,



Imam Nurwanto, S.H.I.


Hakim,



Achmad Sarkowi, S.H.I.

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Mitra Usaha

Sojahtora, berkedudukan di Puhpelem RT 01/01, Pulpelem, Wonogiri, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Narwoto**, NIK 3312251211730001, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri 12 November 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan, Jabatan Manager KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, Tempat Kediaman di Giriharjo RT 003/001, Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**;

melawan

Puguh Wijanarko, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri 8 September 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Dusun Sayutan, RT 02/02, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

Nanik Ernawati, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri 16 Agustus 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun Sayutan, RT 02/02, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat**

II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Wonogiri pada tanggal 27 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari RABU, tanggal 21 Maret 2018, TERGUGAT 1 dan 2 hadir di Kantor KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, yang beralamat di Selatan Komplek Pasar Ploso, Desa Puhpelem, Kac.Puhpelem, Kab. Wonogiri, dengan maksud mengajukan pembiayaan Al Murabahah kepada KSPPS Mitra Usaha Sejahtera untuk keperluan pembelian KAYU JATI.
2. Bahwa setelah memenuhi prosedur kelembagaan koperasi dan setelah dilakukan survey kelayakan, maka pada hari SABTU, tanggal 24 Maret 2018, permohonan pembiayaan yang diajukan TERGUGAT 1 disetujui oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa pada hari SABTU, tanggal 24 Maret 2018, akhirnya telah terjadi realisasi pembiayaan Al Murabahah untuk pengadaan barang yang diminta TERGUGAT 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak PENGGUGAT (KSPPS Mitra Usaha Sejahtera) sebesar Rp. 27.000.000,- jangka waktu angsuran 36 bulan. Sebagai jaminan pembiayaan, TERGUGAT 1 menjaminkan barang jaminan yang berupa Tanah Hak Milik, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Hak Milik Nomor : 623
 - Tempat obyek/lokasi : Sukorejo
 - NIB : 11.21.94.02.00630
 - Luas obyek/tanah : 5.917 m2
 - Pemegang hak : PUGUH WIJANARKO
 - Nilai jaminan : Rp. 298.850.000,-
4. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Al Murabahah No : P1810353 yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :
 - Harga pokok perolehan barang : Rp. 50.000.000,-

- Uang muka/ DP : Rp. 0,-
 - Margin keuntungan kumulatif : Rp. 27.000.000,-
 - Harga jual barang : Rp. 77.000.000,-
 - Jangka waktu angsuran selama 36 bulan
 - Angsuran per bulan : Rp. 2.138.889,-
 - Akad pembiayaan tertanggal : 24 Maret 2018
 - Jatuh tempo : 24 Maret 2021
5. Bahwa dalam perjalanannya, pelaksanaan kerja sama pembiayaan Al Murabahah ini mengalami ketidaklancaran, ditengarai TERGUGAT seringkali mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban angsuran, dan bahkan tidak memenuhi kewajiban angsuran lebih dari tiga bulan berturut-turut, yang semestinya sesuai klausul pasal 3 Akad Al Murabahah yang telah disepakatinya bersama kedua pihak, telah dilakukan penyerahan barang jaminan untuk dijual guna memenuhi kewajiban tertunggak dari TERGUGAT, namun Pihak PENGGUGAT masih memberikan toleransi dan kebijaksanaan.
6. Bahwa dari hasil pendekatan dan upaya penagihan yang dilakukan pihak PENGGUGAT, diperoleh kesepakatan bahwa TERGUGAT mengajukan penjadwalan ulang angsuran, supaya kewajiban angsuran setiap bulannya menjadi lebih ringan sehingga TERGUGAT akan dapat memenuhi kewajibannya secara lancar perbulannya.
7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 kedua belah pihak sepakat untuk melakukan dan menandatangani penjadwalan ulang angsuran pembiayaan Al Murabahah ini dengan nilai sebagai berikut :
- Sisa hutang : Rp54.375.000,-
 - Jangka waktu penjadwalan ulang : 30 bulan
 - Angsuran hutang perbulan : Rp1.812.500,-
8. Bahwa sejak penjadwalan ulang tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan, Pihak TERGUGAT hanya mengangsur 6 (enam) kali saja yaitu pada bulan November 2019, Mei 2020, Juli 2020, Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020. Setelah itu tidak pernah memberikan

angsuran hutangnya, sehingga TERGUGAT telah benar benar wanprestasi terhadap yang telah disepakati.

9. Bahwa berbagai upaya penagihan dan pendekatan telah ditempuh PENGGUGAT agar Pihak TERGUGAT memenuhi kewajibannya, namun tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, PENGGUGAT menugasi karyawan untuk menagih TERGUGAT dan memberitahukan bahwa TERGUGAT telah 7 (bulan) kali berturut-turut tidak memenuhi kewajiban mengangsur hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Pada saat itu TERGUGAT menjawab dan menjanjikan bahwa angsuran tertunggak akan dibayar pada bulan Oktober 2020. Sampai dengan akhir Bulan Oktober 2020 ternyata TERGUGAT tidak memenuhi janjinya.
11. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, dari PIHAK PENGGUGAT kembali menugasi Karyawan Lapangan untuk mendatangi dan menemui TERGUGAT di rumahnya. Pada tanggal itu Karyawan Lapangan yang ditugasi PENGGUGAT bertemu TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 di rumahnya. Dari hasil percakapan saat itu, PENGGUGAT berjanji akan membayar angsuran tertunggak pada tanggal 10 November 2020, tetapi sampai akhir bulan November 2020 ternyata TERGUGAT mengingkari janjinya lagi.
12. Bahwa pada tanggal 15 November 2020, dari PIHAK PENGGUGAT mendatangi dan menemui TERGUGAT di rumahnya. Dari hasil percakapan saat itu, PIHAK TERGUGAT meminta waktu paling lambat 3 bulan lagi untuk membayar/ melunasi kewajiban tertunggak, dan selanjutnya berjanji akan mengangsur rutin dan lancer setiap bulannya.
13. Bahwa atas janji yang disampaikan PIHAK TERGUGAT, maka PIHAK PENGGUGAT menyetujui komitmen yang disampaikan PIHAK TERGUGAT dan memberikan toleransi pembayaran angsuran yang tertunggak sampai dengan batas waktu 3 (tiga) bulan berikutnya (15 Februari 2021) dan untuk angsuran selanjutnya agar dilakukan secara tertib setiap bulannya.

14. Bahwa sampai tanggal 15 Februari 2021, ternyata PIHAK TERGUGAT tidak menepati lagi janji yang telah disampaikan pada tanggal 15 November 2020, tanpa ada penjelasan kepada PIHAK PENGGUGAT.
15. Bahwa untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi perbuatan ingkar janji yang dilakukan berkali-kali oleh TERGUGAT dengan berjanji akan mengangsur hutangnya tapi tidak pernah ditepati, maka PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk datang ke Kantor KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem.
16. Bahwa pada tanggal 24 April 2021 TERGUGAT datang ke kantor KSPPS Mitra Usaha Sejahtera atas permintaan PENGGUGAT dan dari pertemuan tersebut diketahui dan diperoleh hasil bahwa TERGUGAT telah menyerahkan sepenuhnya kebijakan dan tindakan yang akan diambil oleh pihak KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem dalam hal penyelesaian hutang TERGUGAT.

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, telah nyata- nyata melalaikan kewajiban : (1) jangka waktu pengembalian hutang berdasarkan akad Al Murabahah awal, mestinya telah berakhir pada tanggal 24 Maret 2021; (2) setelah permohonan TERGUGAT meminta perpanjangan waktu angsuran dengan penjadwalan ulang angsuran dari sisa hutang, faktanya TERGUGAT juga melalaikan kewajibannya lagi. Sejak penjadwalan ulang angsuran sejak bulan Oktober 2019 sampai gugatan ini diajukan telah berlangsung 20 bulan, ternyata TERGUGAT hanya melakukan kewajiban angsuran 6 kali saja; (3) Tidak ada itikad akan mengangsur, karena setiap berjanji akan mengangsur ternyata tidak ada buktinya dan selalu diingkari; (4) proses penjadwalan ulang angsuran ternyata tidak sesuai hasil seperti yang telah disepakati karena angsuran tetap saja menunggak.

Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar **Rp. 44.142.000,-** (Empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Sisa hutang al murabahah, masih sebesar = Rp43.792.000,00
- 2) Biaya penagihan 7x@ 50.000 = Rp350.000,00
- 3) Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti- bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

Bukti surat:

1) a. Surat Permohonan Pengajuan pembiayaan dari TERGUGAT :

Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah dengan nilai pembiayaan Rp. 77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang berasal dari harga barang senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dan kesanggupan memberi margin keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 27.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), jangka waktu pengembalian hutang 36 bulan; dengan jaminan akad pembiayaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik a.n Puguh Wijanarko (TERGUGAT 1), SHM Nomor : 623; NIB : 11.21.94.02.00630; luas obyek/tanah : 5.917m².

Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah, ditandatangani TERGUGAT 1 dan dengan persetujuan TERGUGAT 2 (Isteri Tergugat 1)

b. Surat Perjanjian/Akad Pembiayaan Al Murabahah :

Surat Perjanjian/Akad Pembiayaan Al Murabahah No : P1810053; dengan nilai pembiayaan Rp. 77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang berasal dari harga barang senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dan kesanggupan memberi margin keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 27.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), jangka waktu pengembalian hutang 36 bulan; dengan jaminan akad pembiayaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik a.n Puguh Wijanarko (TERGUGAT 1), SHM Nomor : 623; NIB : 11.21.94.02.00630; luas obyek/tanah : 5.917m².

Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah, ditandatangani TERGUGAT 1 dan dengan persetujuan TERGUGAT 2 (Isteri Tergugat 1)

2) a. Surat Permohonan Pengajuan penjadwalan ulang pembiayaan dari TERGUGAT :

Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah dengan nilai pembiayaan Rp. 54.375.000,00 (Lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang berasal dari harga barang senilai Rp. 37.500.000,00 (Tiga

puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan kesanggupan memberi margin keuntungan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 16.875.000,00 (Enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jangka waktu pengembalian hutang 30 bulan; dengan jaminan akad pembiayaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik a.n Puguh Wijanarko (TERGUGAT 1), SHM Nomor : 623; NIB : 11.21.94.02.00630; luas obyek/tanah : 5.917m². Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah, ditandatangani TERGUGAT 1 dan dengan persetujuan TERGUGAT 2 (Isteri Tergugat 1)

b. Surat Perjanjian/Akad Pembiayaan Al Murabahah :

Surat Perjanjian/Akad Pembiayaan Al Murabahah No : P19112241; dengan nilai pembiayaan Rp. 54.375.000,00 (Lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang berasal dari harga barang senilai Rp. 37.500.000,00 (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan kesanggupan memberi margin keuntungan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 16.875.000,00 (Enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jangka waktu pengembalian hutang 30 bulan; dengan jaminan akad pembiayaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik a.n Puguh Wijanarko (TERGUGAT 1), SHM Nomor : 623; NIB : 11.21.94.02.00630; luas obyek/tanah : 5.917m².

Surat permohonan pembiayaan Al Murabahah, ditandatangani TERGUGAT 1 dan dengan persetujuan TERGUGAT 2 (Isteri Tergugat 1).

Kuitansi Realisasi Pembiayaan Keterangan singkat

3) Kuitansi Realisasi Pembiayaan merupakan bukti sah yang menerangkan bahwa TERGUGAT telah menerima pembiayaan dari PENGUGAT terkait pengadaan barang sesuai yang disepakati bersama TERGUGAT dan PENGUGAT.

4) Dokumen foto sertifikat tanah sebagai bagian dari obyek jaminan.

Saksi:

1. BETY WIDYOWATI, A.Md. Keterangan singkat :

Bety Widyowati, adalah karyawan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, yang menjabat Kasir pada saat realisasi pembiayaan kepada tergugat dilakukan.

Tempat Tanggal lahir : Magetan, 9 April 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Giriharjo, RT.001/001; Kelurahan Giriharjo, Kec.
Puhpelem, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan KSPPS Mitra Usaha
Sejahtera)

2. YESI AMALIA SAFITRI Keterangan singkat :

adalah karyawan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera Puhpelem, yang menjabat Tenaga Administrasi pada saat realisasi pembiayaan kepada tergugat dilakukan.

Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 25 Juli 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Sambirejo, RT 001/003, Desa Puhpelem, Kec.
Puhpelem, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan KSPPS Mitra Usaha
Sejahtera)

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian/Akad Pembiayaan Al Murabahah antara PENGUGAT dan TERGUGAT sah, secara hukum.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar dan mengembalikan sisa hutang PENGUGAT sebesar Rp. 44.142.000,00 (Empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada Penggugat

sesuai Kerugian yang diderita Penggugat sebesar **Rp. 44.142.000,00** (Empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengadilan memutus perkara ini.

7. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap persidangan, namun Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah-mufakat namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Narwoto NIK 3312181211730001, tanggal 27 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 011/MUS-P/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Puguh Wijanarko NIK

- 3312250809740002, tanggal 2 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Nanik Ernawati NIK 3312255608770001, tanggal 2 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 432/09/XII/1998, tanggal 9 Desember 1993, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312251107060002, tanggal 15 November 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 581/333, tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Jaminan Nomor 581/331, tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
 9. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan, tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Puguh Wijanarko, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
 10. Fotokopi Surat Persetujuan Komite Pembiayaan (SPKP), tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
 11. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah, Nomor P1810353, tanggal 24 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan

- dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Slip Pencairan Pembiayaan, tanggal 24 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.12;
 13. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 13/2018, tanggal 24 Maret 2018, yang dibuat oleh PPAT Tri Mujahiddin Zen, S.H., bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.13;
 14. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan, tanpa tanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Puguh Wijanarko, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.14;
 15. Fotokopi Surat Persetujuan Komite Pembiayaan (SPKP), tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.15;
 16. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah, Nomor P1911241, tanggal 24 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.16;
 17. Fotokopi Slip Pencairan Pembiayaan, tanggal 24 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.17;
 18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 623, tanggal 27 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.18;
 19. Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) Nomor 137/SP.2/KSPPS-MUS/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.19;
 20. Fotokopi Rincian Angsuran Tertunda, tanggal 24 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.20;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan perkara *a quo* hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pula mengirim/mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena itu gugatan ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan jual-beli dengan Murabahah dengan Penggugat berdasarkan Akad Al-Murabahah Nomor P1810353 tanggal 24 Maret 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta ribu rupiah), dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil Penggugat sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh

- tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Sebagai jaminan pembiayaan, Tergugat I telah memberikan kuasa hak tanggungan kepada Penggugat terhadap sebidang tanah bersertifikat SHM Nomor 623 dengan luas objek tanah 5.917 m² yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri. Adapun angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp2.138.889,00 (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) tiap bulan;
2. Bahwa kemudian Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya sering mengalami keterlambatan bahkan tidak memenuhi kewajiban angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat I bersepakat untuk melakukan penjadwalan ulang angsuran agar Tergugat I dapat memenuhi kewajibannya dengan lancar;
 3. Bahwa untuk membantu kelancaran angsuran Tergugat I tersebut, telah dilakukan akad baru berdasarkan Akad Al-Murabahah Nomor P1911241 tanggal 24 Oktober 2019 dengan sisa hutang Rp54.375.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan dan besaran angsuran Rp1.812.500,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tiap bulan;
 4. Bahwa setelah dilakukan akad penjadwalan ulang angsuran hingga gugatan ini diajukan, ternyata Tergugat I hanya memenuhi kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali saja meskipun Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan peneguran hingga pada tanggal 24 April 2021 Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kebijakan dan tindakan yang akan diambil kepada Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah cedera janji (wanprestasi) hingga menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat sejumlah Rp44.142.000,00 (empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) terdiri dari sisa hutang sejumlah Rp43.792.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan biaya penagihan sebanyak 7 (tujuh) kali sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.19 secara formal dapat diterima dan Hakim menilai relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri dan berwenang mewakili kepentingan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah para pihak yang merupakan pasangan suami istri berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga gugatan ini dapat diterima dan diperiksa secara sederhana;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 masing-masing merupakan surat keterangan yang dibuat oleh aparat pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 dan bukti P.10 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan dan telah disetujui oleh Komite Pembiayaan pada instansi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan dengan Murabahah dengan Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan margin keuntungan kumulatif sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan hak tanggungan berupa SHM Nomor 623 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti P.12 terbukti Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikurangi biaya administrasi dan lain-lain sebagai pencairan pembiayaan akad Murabahah Nomor P1810353;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 dan P.18 merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka

terbukti bahwa objek perkara *a quo* berupa sebidang tanah seluas 5.917 m² dengan SHM Nomor 623 atas nama Tergugat I, diikat dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15 dan P.16 serta P.17 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan Al-Murabahah pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan nilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan margin keuntungan kumulatif bagi Penggugat sejumlah Rp16.875.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 terbukti Penggugat telah melakukan peringatan kedua terhadap Tergugat I atas kewajiban angsuran yang telah menunggak selama 8 (delapan) bulan dengan rincian sebagaimana pada bukti P.20;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah melakukan akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor P1810353;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dalam akad murabahah tersebut sehingga dilakukan penjadwalan ulang angsuran dengan akad baru yaitu Pembiayaan Murabahah Nomor P1911241 tanggal 24 Oktober 2019;
3. Bahwa sejak angsuran ke-4 sebagaimana akad Murabahah Nomor P1911241 tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan cedera janji/wanprestasi;
4. Bahwa sisa angsuran dan biaya penagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah :
 - a. Sisa Angsuran : Rp43.792.000,00
 - b. Biaya penagihan 7 kali : Rp350.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta kejadian tersebut di atas Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan tersebut dan Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdara, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor P1810353 (vide bukti P.11), Pasal 3 pada pokoknya menyatakan bahwa jangka waktu angsuran 36 bulan sejak tanggal 24 Maret 2018 hingga 24 Maret 2021, kemudian dalam akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor P1911241 (vide bukti P.16), Pasal 3 pada pokoknya menyatakan bahwa jangka waktu angsuran 30

bulan dihitung sejak tanggal 24 Oktober 2019 hingga 24 April 2022 Tergugat menyatakan sanggup dan mengikat diri untuk membayar kepada Penggugat seluruh kewajiban Tergugat yang terhutang, namun demikian sejak angsuran ke-4 yang seharusnya dibayarkan pada bulan Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya lagi kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdara dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa bila norma-norma di atas dihubungkan dengan fakta bahwa sejak Februari 2020, Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat I (vide bukti P.19) agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat I tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, maka dengan berdasarkan kepada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat Penggugat, mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan, Hakim menilai bahwa oleh karena petitum keempat tidak didukung oleh posita yang menjelaskan tentang alasan permohonan sita sehingga petitum tersebut tidak memenuhi syarat, maka dengan demikian petitum keempat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, yaitu menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa hutang sebesar Rp44.142.000,00 (empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait jumlah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan sejumlah Rp44.142.000,00 (empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) namun jumlah tersebut

merupakan akumulasi dari sisa hutang sejumlah Rp43.792.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditambah biaya penagihan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan biaya satu kali penagihan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp44.142.000,00 (empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp44.142.000,00 (empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait petitum keenam, yaitu Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadilan menjatuhkan putusan. Dengan demikian, maka Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti kerugian sebagaimana pertimbangan di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka petitum pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Tergugat pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Al-Murabahah Nomor P1810353 tanggal 24 Maret 2018 dan Akad Al-Murabahah Nomor P1911241 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi terhadap kedua akad di atas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp44.142.000,00 (empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim



Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp30.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00

d. Pemberitahuan	: Rp20.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp685.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	: Rp280.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *18 Agustus 2021*, saya Khomsa Ali Mustofa, Jurusita Pengadilan Agama Wonogiri guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada :

PUGUH WIJANARKO, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 08 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sayutan, RT.002 RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

dalam Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi antara :

NARWOTO Sebagai **Penggugat**;
Melawan

PUGUH WIJANARKO Sebagai **Tergugat I**;
NANIK ERNAWATI Sebagai **Tergugat II**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 16 Agustus 2021 Nomor : 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Al-Murabahah Nomor P1810353 tanggal 24 Maret 2018 dan Akad Al-Murabahah Nomor P1911241 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi terhadap kedua akad di atas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp44.142.000,00 (empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana bertemu ~~tidak bertemu~~ serta berbicara dengan *Tergugat I (PUGUH WIJANARKO)*

Selanjutnya saya terangkan kepadanya bahwa atas putusan tersebut di atas ia dapat mengajukan verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat I,



PUGUH WIJANARKO



Jurusita,

[Handwritten signature of Khomsa Ali Mustofa]
Khomsa Ali Mustofa

Diterima oleh :

Sah. dic. x *[Handwritten mark]*

Sah. dig. x

Sah. dit. x

*) Dirinvooi yang tidak perlu

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *18 Agustus 2021*, saya **Khomsa Ali Mustofa**, Jurusita Pengadilan Agama Wonogiri guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada :

NANIK ERNAWATI, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sayutan, RT.002 RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

dalam Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi antara :

NARWOTO Sebagai **Penggugat**,
Melawan

PUGUH WIJANARKO Sebagai **Tergugat I**;
NANIK ERNAWATI Sebagai **Tergugat II**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 16 Agustus 2021 Nomor : 1/Pdt.G.S./2021/PA.Wng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Al-Murabahah Nomor P1810353 tanggal 24 Maret 2018 dan Akad Al-Murabahah Nomor P1911241 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi terhadap kedua akad di atas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp44.142.000,00 (empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana bertemu ~~bertemu~~ *bertemu* serta berbicara dengan *Tergugat II (NANIK ERNAWATI)*

Selanjutnya saya terangkan kepadanya bahwa atas putusan tersebut di atas ia dapat mengajukan verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat II,

[Signature]
NANIK ERNAWATI



Jurusita,

[Signature]
Khomsa Ali Mustofa

Diterima oleh :

Sah.dic. x *2*

Sah.dig. x

Sah.dit. x

*) Dirinvool yang tidak perlu